

**PATRONASE MASYARAKAT PEULEUKUNG (NAGAN RAYA)
PENGIKUT ABU HABIB MUDA SEUNAGAN DALAM
MENENTUKAN 1 RAMADAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

CUT RAHMA RIZKY
1402046086

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

Jl. Wismasari V No. 2 Ngaliyan 01/08

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Cut Rahma Rizky

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Cut Rahma Rizky

NIM : 1402046086

Judul : **PATRONASE MASYARAKAT PEULEKUNG (NAGAN RAYA) PENGIKUT ABU HABIB MUDA SEUNAGAN DALAM MENENTUKAN 1 RAMADAN**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 November 2017

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407 199103 1004

Drs. H. Slamet Hambali, M. S.I

Jl. Candi Permata II/180

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Cut Rahma Rizky

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Cut Rahma Rizky

NIM : 1402046086

Judul : **PATRONASE MASYARAKAT PEULEUKUNG (NAGAN RAYA) PENGIKUT ABU HABIB MUDA SEUNAGAN DALAM MENENTUKAN I RAMADAN**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 November 2017

Pembimbing II



Drs. H. Slamet Hambali, M. S.I

NIP. 19540805 198003 1 004



PENGESAHAN

Nama : Cut Rahma Rizky
NIM : 1402046086
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul : **Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya)
Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam
Menentukan 1 Ramadan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

15 Desember 2017


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Semarang, 15 Desember 2017

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002


Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 195408051980031004

Penguji I,


Penguji II,


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Agus Nurhadi M.A.
NIP. 196604071991031004


Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 195408051980031004

MOTTO

وجعلنا الليل و النهار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية

النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد

السنين والحساب ^{قلی} وكل شيء فصلنه تفصيلا

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas

PERSEMBAHAN

Skripsi yang penuh perjuangan dan menempuh perjalanan panjang ini saya persembahkan untuk:

AYAH dan IBUNDA TERCINTA

Bpk. T.Raiful, dan Ibu Marlina

Dua sayapku yang mampu membawaku terbang hingga sampai sekarang ini, selalu menjadi alasan untuk tetap tersenyum, dua insan mulia yang do'a-do'anya selalu mengiringi setiap langkah perjuangan. Terima kasih tiada tara atas segala pengorbanan yang tak kan pernah terbalas

TIGA ADIKKU TERCINTA

Cut Nadya Riska, T. M. Alvin Rahmadshah, dan Cut Rania Addyna

malaikat-malaikat kecil yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah, semoga keberkahan selalu menyertai kalian bertiga

DAYAH TERCINTA

Darul Ulum dan Ruhul Islam Anak Bangsa

beserta seluruh guru-guru yang telah menuntun langkahku dengan samudera ilmunya, jazakumullahu khairul jaza

Keluarga Besar KANF4S yang telah mengenalkanku arti perjuangan, persahabatan, cerita, cita-cita, dan perbedaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

yang telah membiayai studiku dari awal hingga akhir

juga untuk orang-orang yang sedang belajar ataupun mengajarkan Ilmu Falak, semoga keberkahan dan kemuliaan Ilmu Falak dapat memberkahi dan memuliakan kita di dunia dan di akhirat

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 15 Desember 2017

Deklarator



Cut Kahma Rizky

NIM. 1402046086

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN¹

A. Konsonan

ء = ‘ (koma terbalik)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = ḥ	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = H
د = d	ع = ’ (apostrop)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

1. Vokal

◌َ	A
◌ِ	I
◌ُ	U

2. Vokal Panjang

Fathah di tulis \bar{a} (a dan garis di atas), *kasrah* di tulis \bar{i} / \bar{I} , serta *dammah* ditulis dengan \bar{u} . Misalnya; القارعة ditulis *al-qāri‘ah*, المساكين ditulis *al-masākīn*, المفلحون ditulis *al-muflihūn*.

¹ Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012) h. 61-62

C. Diftong

اي	Ay
او	Aw

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشه الطبيعىة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh salah satu desa di Nagan Raya, hingga sekarang masih memegang teguh ajaran yang dibawakan oleh Abu Habib Muda Seunagan. Dalam menentukan 1 Ramadan, kerap kali ditemukan perbedaan yang amat mencolok, pada tahun 2017 mereka memulai puasa pada hari Kamis, sedang pemerintah memulai puasa pada hari Sabtu. Mereka memakai sistem hisab dalam menentukan 1 Ramadan. Berbeda dengan pemerintah, Thariqat ini sering mendahului puasa bahkan hingga 2 hari perbedaannya. Mengapa penentuan Peuleukung berbeda dengan pemerintah, dan mengapa mereka mengikuti ajaran Thariqat Syattariyah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sosionormatif yakni mendeskripsikan sosial budaya yang ada pada masyarakat Peuleukung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber primernya adalah hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat dan masyarakat Peuleukung terkait nalar sosial mereka dalam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung. Sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku, website dan karya ilmiah lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni menggambarkan perbedaan penentuan 1 Ramadan di Peuleukung dengan pemerintah, patronase tokoh masyarakat dan masyarakat dalam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung.

Penemuan hasil penelitian ini adalah: Pertama, terjadi perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan antara pemerintah dan Peuleukung disebabkan: 'urf (adat) yang berkembang dalam masyarakat Peuleukung, taqlid masyarakat terhadap pemimpin, umur bulan selalu 30 hari, dan adanya pengecualian hari dalam memulai 1 Ramadan yaitu hari Rabu dan Jumat, pada hari tersebut tidak diperbolehkan memulai puasa. Kedua, Patronase masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan ditinjau dari dua sisi. Sisi para tokoh, mereka menentukan 1 Ramadan dengan metode Hisab Hakiki Taqribi atau biasa mereka sebut hisab bilangan 5, namun dalam Ilmu Falak disebut Hisab 'Urfi. Dalam penentuannya akan diputuskan dalam majlis yang dilaksanakan 15 hari sebelum puasa Ramadan, kemudian keputusan akan disebarluaskan kepada masyarakat. Dari sisi masyarakat, mereka tidak mengetahui bagaimana cara menentukan awal Ramadan tersebut, mereka hanya orang awam yang taqlid kepada pemimpin mereka. Hubungan antara keduanya dalam suatu teori sosial disebut dengan Patronase, hubungan timbal balik antara pemimpin (Patron) dan masyarakat (Klien) yang saling menguntungkan satu sama lain.

Key Word: *1 Ramadan, Peuleukung, Patronase.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat taufiq hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“Patronase Masyarakat Peulekung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan Dalam Menentukan 1 Ramadan”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada :

1. Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Dengan kesabaran dan keikhlasan Beliau Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.
2. Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa Pendidikan hingga lulus Stara 1 (S1).
4. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
5. Drs. H. Maksun, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak, serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang

telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Drs. H. Maksun, M.Ag selaku dosen wali yang selalu sabar memotivasi untuk terus belajar.
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orangtuaku, Ayah T. Raiful, Bunda Marlina juga Mamak Haswinar dan Ayah Zulkifli, serta seluruh keluarga besarku yang tidak pernah berhenti selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil.
9. Ketiga adikku, Cut Nadya Riska, Teuku Muhammad Alvin Rahmadshah, dan Cut Rania Addyna, yang telah mendukung kakak selama kakak berada di tanah rantauan.
10. Keluarga pak darmin yang telah memberikan tempat tinggal dan kasih sayang selama penulis melakukan penelitian pertama, dan keluarga ayah Nagan Raya yang telah memberikan tempat tinggal selama penelitian kedua.
11. Para tokoh dan masyarakat Peuleukung yang telah menyambut kami dengan baik.
12. Keluarga besar Dayah Modern Darul Ulum dan Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa yang mana telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan, terkhusus untuk Para Asatiz yang selalu sabar mengayomi. Keluarga besar Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus, Khususnya KH. Ali Munir beserta seluruh Ustad dan pengurus.
13. Sahabatku Hana Qonita yang selalu mendukungku baik suka maupun duka dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kamar Jasmine yang tidak terlupakan semangat yang telah kalian tularkan sangat luar biasa. Kanf4s ciwiku tanpa kalian hambar hidupku selama di perantauan. Keluarga Anak Falak 2014 (KANF4S) kita telah mengalami suka duka bersama sahabat, terimakasih untuk segalanya.
15. Kakakku Asih Pertiwi yang telah membantu banyak hal dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) yang selalu memberikan dukungan kepadaku,
17. Bg Aznur Johan, Bg Iqbal J, Bg Riza Afrian, Kak Masruhan, Kak Nursodik, Dr. Syukran, Bg Andrian Restu yang telah banyak memberikan saran dan bantuan selama penggarapan skripsi ini.
18. Keluarga Semarang Islamic Creatif Film (SIC Film) yang selalu menularkan semangat untuk berkarya.

19. Ibu Luthfiah selaku ibu angkatku di tanah rantauan, terimakasih atas segalanya bu. Ibu Nana selaku ibu angkatku selama berada di Semarang, terimakasih untuk segala kasih sayangmu bu.
20. Semua teman-teman di Jurusan Ilmu Falak atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.
21. Keluarga KKN ke-69 posko 27, terimakasih telah menghiasi hidupku selama 45 hari, kalian crek.
22. Keluarga

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 Desember 2017

Penulis

Cut Rahma Rizky
NIM. 1402046086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DAN KONSEP PATRONASE	
A. Penentuan Awal Bulan Hijriah	15
B. Konsep Patronase	28
BAB III PENENTUAN 1 RAMADAN DI PEULEUKUNG	
A. Gambaran Umum Desa Peuleukung	37
B. Landasan Hukum Menentukan 1 Ramadan di Peuleukung	41
C. Praktek Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung	44

**BAB IV PATRONASE MASYARAKAT PEULEUKUNG DALAM
MENENTUKAN 1 RAMADAN**

A. Kepentingan Para Tokoh dalam Menentukan 1 Ramadan	57
B. Kepentingan Masyarakat dalam Menentukan 1 Ramadan	63
C. Hubungan Kepentingan Para Tokoh dan Masyarakat dalam Menentukan 1 Ramadan	67
D. Keberlakuan Ketetapan Pemerintah dalam Menentukan 1 Ramadan....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	77
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2017, seperti yang dirilis dalam koran resmi Aceh, *Harian Rakyat Aceh*. “Ribuan masyarakat Kabupaten Nagan Raya, mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1438 Hijriah. Ketetapan berpuasa dua hari lebih cepat dibandingkan keputusan pemerintah ini, ditetapkan setelah tim Rukyatul hilal Nagan Raya dan Aceh menyatakan belum melihat bulan pada Jumat (26/5) malam, bertepatan pada tanggal 29 bulan Sya’ban. Terjadi perbedaan hingga dua hari, dan ini bukan hanya sekali. Masyarakat pengikut Habib Muda Seunagan berpuasa lebih awal, awal Ramadan jatuh pada hari Kamis (25/5), sedangkan puasa secara umum jatuh pada hari Sabtu (27/5),” kata Tgk Burhanuddin.¹ Para masyarakatnya sering memakai metode tersebut untuk menetapkan awal bulan.

Terkait metode apa yang mereka gunakan, pencetus metode ini di daerah Nagan Raya adalah seorang ulama besar Aceh. Beliau dilahirkan di desa Krueng Kulu Kecamatan Seunagan Aceh Barat. Abu Peuleukung begitu sapaan akrabnya, bukan saja ulama, namun juga merupakan seorang pejuang yang melawan para penjajah. Banyak literatur klasik yang mengkisahkan kisah Abu Habib Puteh Seunagan ini. Metode yang beliau gunakan adalah sejenis metode hisab. Namun, disetiap pemberitaan tidak diberitahu metode hisab seperti apa yang digunakan.

¹<https://harianrakyataceh.com/2017/05/29/warga-nagan-mulai-puasa/> (diakses, 27 Juli 2017)

Peuleukung, desa yang menjadi objek penelitian penulis merupakan sebuah desa di Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. Di desa inilah awalnya Habib Muda Seunagan bermukim dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Beliau juga merupakan tokoh Republikan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Desa Peuleukung terletak tidak jauh dari jalan nasional Banda Aceh-Singkil sehingga mudah diakses oleh siapapun. Masyarakat Peuleukung sangat terbuka, menyambut ramah siapa saja yang bertamu ke kampung mereka, termasuk mereka yang ingin mengobservasi dan mempelajari Thariqat Syattariyah. Tidak perlu menyibak hijab (penutup) untuk mengetahui aktivitas sosial keagamaan di Peuleukung, karena mereka tidak eksklusif.²

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan suatu hal yang menarik dalam penentuan awal bulan oleh penduduk Peuleukung tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Nagan Raya, Tgk. Said Jamalul Hakim³. “Mereka menentukan masuknya awal bulan dengan hitungan 5”. Begitu pula yang dikatakan oleh Takmir Masjid Peuleukung Tgk. Marsyul Alam. “Sistem hisabiyyah yang mereka praktikkan adalah Hisab Hakiki *Taqribi*⁴ atau dalam bahasa Aceh disebut Hisab Hitungan Limeng” Namun, yang membuat mereka sangat berbeda adalah pengecualian hari yang ada dalam masyarakat Peueleukung. Mereka tidak memperbolehkan

² Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib Muda Seuagan Republikan Sejati dari Aceh*, Banda Aceh (Bandar Publishing), 2015, h. 7-8.

³ Tgk. Said Jamalul Hakim, sapaan akrab beliau abu (sebutan untuk ulama, atau orang yang dituakan). Beliau merupakan cucu dari Abu Habib Muda Seunagan. (wawancara langsung di kantor beliau di MPU Nagan Raya, pada tanggal 26 Januari 2017).

⁴ Hisab ini hanya dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan Ilmu ukur segitiga bola.

puasa pada hari Rabu dan Jumat. Bila pada hari Jumat mereka mempunyai Hadist yang kuat, namun pada hari Rabu, bagi mereka hari tersebut termasuk hari yang kurang baik untuk melaksanakan puasa. Hadist yang menyatakan tidak boleh berpuasa pada hari Jumat berbunyi:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص و أبو معاوية عن الأعمش. و حدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده (رواه مسلم)⁵

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan telah menyampaikan kepada kami Hafs bin Abu Muawiyah dari ‘Amasy, dan telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari ‘Amasy dari Abi Shalih dari Abu Hurairah RA berkata: berkata Rasulullah SAW: Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum’at kecuali jika ia berpuasa pula pada hari sebelum atau sesudahnya [HR. Muslim]

وحدثني أبو كريب. حدثنا حسين (يعني الجعفي) عن زائدة, عن هشام, عن ابن سيرين, عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه و سلم. قال: لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ (رواه مسلم)⁶

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada saya Abu Karib, telah menyampaikan kepada kami Husain (yaitu Ja’fi) dari Zaidah dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW. Berkata: Janganlah khususkan malam Jum’at dengan shalat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Janganlah pula khususkan hari Jum’at dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. [HR. Muslim]

⁵ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Daar Kutub Ilmiah, 1992, h. 801.

⁶ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 801.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya, Tgk. Saed Azman⁷. “Maka, apabila penentuan awal bulan jatuh pada hari tersebut, masuknya awal bulan harus dimundurkan atau dimajukan”. Masih banyak lagi hal yang akan penulis kupas terkait sosial budaya masyarakat Peuleukung tersebut. Karena dalam penentuannya mereka hanya mengikuti saja tanpa tahu-menahu bagaimana metodenya. Sosial dan budaya yang sudah melekat dalam agama ini perlu kiranya dikupas, agar pandangan yang buruk terhadap masyarakat Peuleukung hilang. Patronase yang amat erat antara tokoh masyarakat dengan masyarakat dalam menentukan 1 Ramadan perlu kiranya dibahas. Agar ditemukan alasan-alasan mengapa mereka hanya taqlid terhadap para tokoh masyarakat tanpa mengetahui apa asal usul dalam penetapan 1 Ramadan di Peuleukung.

Persoalan masuknya awal bulan Hijriah tidak habis-habisnya dibincangkan oleh masyarakat. Terlebih dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Karena ketiganya bersinggungan langsung dengan ibadah *mahdhah* ummat muslim, seperti puasa, zakat, dan haji. Hal ini sudah ada dari masa pertumbuhan Islam, dan menarik hati para pemimpin muslim untuk menyatukan permasalahan tersebut.

Banyaknya *thariqat-thariqat* yang tersebar luas di pelosok nusantara, membuat bingung masyarakat. Siapakah yang harus mereka ikuti? Ulama di tempat mereka berdomisili, atau *ulil amri* yang menetapkan dengan putusan sidang istbat. Thariqat yang tersebar ini sangat berbeda bukan sehari saja,

⁷ Tgk Saed Azman (Abu Leut), adalah kepala dinas pendidikan Nagan Raya, beliau merupakan keponakan dari Abu Habib Muda Seunagan. (Wawancara langsung di rumah kediaman beliau pada tanggal 29 Januari 2017).

bahkan ada yang sampai 2 hari perbedaan masuknya awal bulan. Thariqat Syattariyah yang dianut oleh penduduk Peuleukung sudah ada, bahkan sebelum Habib Muda Seunagan lahir. Oleh karena persoalan diatas, penulis akan mengupas tuntas sebuah skripsi yang berjudul "Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam Menentukan 1 Ramadan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa penentuan 1 Ramadan di Peuleukung berbeda dengan ketetapan pemerintah?
2. Mengapa masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan mengikuti ajaran Thariqat Syattariyah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan penentuan 1 Ramadan di Peuleukung berbeda dengan ketetapan pemerintah.
2. Mengetahui alasan masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan mengikuti ajaran Thariqat Syattariyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bermanfaat untuk masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Peuleukung khususnya terkait praktek penentuan 1 Ramadan di Peuleukung.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perbedaan di tengah sosial budaya masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung.

E. Telaah Pustaka

Terdapat Buku-buku, skripsi dan hasil penelitian tentang ilmu falak dan astronomi khususnya membahas tentang penentuan awal bulan, namun dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa perbedaan terkait dengan penentuan dan analisis sosial budaya masyarakat dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal. Beberapa hasil penelitian yang sudah ada, diantaranya :

Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim saudara Afif Chasbi Ficri dengan judul skripsi "*Aplikasi Metode Hisab 'Urfi "Khomasi" di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadan*"⁸

Dari hasil penelitian ini, metode "*Khomasi*" merupakan peninggalan dari pendiri Pesantren Mahfilud Duror yang digunakan dalam menentukan waktu-waktu berkaitan dengan ibadah (Idul Adha, 1 Ramadan dan 1 Syawal). Dari

⁸ Afif Chasbi Ficri, *Aplikasi Metode Hisab 'Urfi "Khomasi" di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadan*, Skripsi, 2010.

jenis metode tersebut tergolong *hisab 'urfi*, para ahli falak sepakat *hisab 'urfi* tidak dapat dipergunakan dalam menentukan waktu-waktu berkaitan dengan ibadah.

Skripsi Mahasiswa Universitas Muria Kudus saudara 'Ala Murad dengan judul Skripsi "*Sistem Informasi Perbandingan Hisab Urfi dan Kontemporer dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyyah Berbasis Web*"⁹ sedikit ulasan skripsinya Hisab *urfi* artinya hisab yang melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana. Dalam hisab *urfi* ini punya siklus 30 tahun (1 daur) yang di dalamnya terdapat 11 tahun yang disebut tahun kabisat (panjang) memiliki 355 hari pertahunnya dan 19 tahun yang disebut tahun *basithah* (pendek) memiliki 354 hari pertahunnya. Sedangkan hisab kontemporer (*haqiqi*) merupakan perhitungan posisi benda-benda langit serta memperhatikan hal-hal yang terkait di dalamnya.

Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang saudari Asih Pertiwi dengan judul skripsi "*Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Thariqat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh*"¹⁰ Skripsi ini membahas terkait metode apa yang digunakan oleh masyarakat Peuleukung Nagan Raya, yang mana akan dilanjutkan kembali pembahasannya oleh penulis sendiri, terkait Patronase Masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan. Akan banyak kesinambungan antara skripsi Asih Pertiwi dengan skripsi

⁹ Ala Murad, *Sistem Informasi Perbandingan Hisab Urfi dan Kontemporer dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyyah Berbasis Web*, Skripsi.

¹⁰ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Thariqat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh*, Skripsi, 2017.

penulis, karena ini merupakan penelitian lanjutan penulis. Agar memiliki titik terang terkait bagaimana nalar sosial masyarakat Peuleukung itu sendiri.

Tesis Mahasiswi Universitas Islam Negri Walisongo Semarang saudari Hasna Tuddar Putri dengan judul tesis “*Pemikiran Syeikh Abbas Kutakarang tentang Hisab Penentuan Awal Bulan Hijriah*”¹¹ Tesis ini membahas tentang biografi ulama besar Aceh yang mafhum betul terkait Ilmu Falak. Syeikh Abbas Kutakarang, salah satu dari sekian banyak ulama Aceh yang terkenal. Juga dibahas terkait bagaimana keilmuan beliau dalam menguasai berbagai ilmu lainnya. Dan apa saja buku yang telah beliau tulis, salah satu bukunya adalah Kitab Tajul Muluk.

Berbagai pelacakan pustaka di atas penulis belum menjumpai secara spesifik penelitian yang membahas tentang Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam Menentukan 1 Ramadan sehingga penelitian skripsi ini dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menelusuri akar permasalahan serta memberikan hal baru kepada masyarakat khususnya tentang pentingnya menentukan 1 Ramadan tidak hanya mengikuti tabi’at/adat yang ada, namun memiliki praktek tersendiri dalam penentuannya, juga bagaimana nalar sosial masyarakat Peuleukung terkait penentuan 1 Ramadan.

¹¹ Hasna Tuddar Putri, *Pemikiran Syeikh Abbas Kutakarang tentang Hisab Penentuan Awal Bulan Hijriah*, Thesis, 2013.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, metode yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹² yang bersifat deskriptif sosionormatif, karena penelitian ini mentransformasi data-data mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Jenis analisis deskriptif bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan¹³ dan memiliki kaitan erat dengan bentuk data dan jenis pengukuran yang dilakukan dalam suatu riset¹⁴ yang berupa data sehingga peneliti dapat mengaplikasikan dalam bentuk pengamatan terhadap patronase masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan.

Hal ini dilakukan untuk menghasilkan uraian secara mendalam mengenai sifat dan karakter khas objek yang diteliti, sehingga dapat diketahui bagaimana patronase masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan.

¹² Analisis kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, hlm. 5.

¹³ Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 65.

¹⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 134

2. Sumber Data

Data penelitian menurut sumbernya digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data tangan pertama atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap tokoh, masyarakat, dan keturunan Abu Habib Muda Seunagan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Data yang termasuk dalam data sekunder ini diantaranya diperoleh dari para informan terkait dengan biografi Abu Habib Muda Seunagan dan buku-buku yang berkenaan dengan beliau.

Selain demikian buku-buku yang berkenaan tentang Ilmu Falak, Astronomi, dan buku lainnya juga merupakan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 91.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dokumentasi, dan observasi.¹⁷

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara atau *interview*. Wawancara adalah cara mendapatkan data dengan berkomunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden.

Penelitian skripsi ini penulis melakukan wawancara terhadap tokoh, masyarakat, dan keturunan Abu Habib Muda Seunagan. Adapun model-model wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara semi terstruktur (*Semistuctured interview*), wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*, serta wawancara langsung.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis di desa Peuleukung bersama para tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat Peuleukung. Penulis menemukan hal-hal yang harus dipecahkan sehingga

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013. h. 309.

munculah skripsi terkait Patronase Masyarakat Peuleukung dalam Menentukan 1 Ramadan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode untuk mengumpulkan data-data yang *berkaitan* dengan penentuan 1 Ramadan di Peuleukung dari dokumen-dokumen baik berupa buku, makalah, hasil penelitian maupun website.

Penulis menemukan dokumentasi pribadi terkait pencatatan penentuan 1 Ramadan di Peuleukung. Catatan yang dicatat oleh Tgk. Marsyul Alam, selaku Takmir Masjid Peuleukung, hanya dimulai dari tahun 2014-2017.

c. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis ialah, langsung turun ke desa Peuleukung. Melakukan 2 kali penelitian, penelitian 1 pada Januari 2017 dan penelitian 2 pada Agustus 2017, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif¹⁸. Hal ini disebabkan karena data- data yang dianalisis merupakan data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode analisis deskriptif sosionormatif, yakni

¹⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.....*, h. 245.

menggambarkan terlebih dahulu bagaimana metode yang digunakan dan bagaimana sistem penentuan 1 Ramadan di Peuluekung, juga nalar sosial yang ada pada masyarakat Peuleukung.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang permasalahan, Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah kemudian Rumusan Masalah guna membatasi dan memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini selanjutnya memaparkan tentang Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian yang menjelaskan mengenai Jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data dan tehnik analisis data, dan pada bagian akhir pendahuluan menyampaikan tentang sistematika Penulisan.

BAB II PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DAN KONSEP PATRONASE

Bab Kedua ini berisi tentang pembahasan umum mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan judul penelitian. Meliputi gambaran umum tentang tinjauan kembali terkait penentuan 1 Ramadan. Pembahasan lanjutan berupa konsep teori umum sosial yang akan dikaji secara umum.

BAB III PENENTUAN 1 RAMADAN DI PEULEUKUNG

Bab ketiga ini berisi tentang keadaan sosial masyarakat Peuleukung, biografi Abu Habib Muda Seunagan selaku pembawa ajaran di Peuleukung, metode apa yang mereka gunakan, praktek penentuan 1 Ramadan yang digunakan oleh masyarakat Peuleukung, penyebab perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung.

BAB IV PATRONASE MASYARAKAT PEULEUKUNG DALAM MENENTUKAN 1 RAMADAN

Pada bab ini akan dikemukakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini, yakni menganalisis patronase masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan.

BAB V : PENUTUP

Bab Kelima ini meliputi kesimpulan dan Saran-saran, yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai patronase masyarakat Peuleukung pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam menentukan 1 Ramadan serta Penutup.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DAN KONSEP PATRONASE

A. Penentuan Awal Bulan Hijriah

1. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

Kriteria penampakan hilal atau rukyat hilal pada penanggalan Hijriah merupakan pangkal perbedaan dalam penentuan awal bulan. Sebagian ulama menerjemahkan kalimat rukyat hilal secara *letterlijk* (*lughowi*). Yang lain, seperti Muhammadiyah, memaknai rukyat hilal dengan *wujudul hilal*.¹⁹ Dari perbedaan interpretasi rukyat hilal saja sudah memunculkan banyak perbedaan metode yang dipakai dalam menentukan awal bulan Hijriah, diantaranya: rukyat, dan hisab. Berikut akan penulis kupas satu-persatu terkait hal tersebut.

a. Rukyat

Secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-ra'a* yang berarti melihat dengan mata, maksudnya adalah melihat dengan mata langsung. Sedangkan kata *al-hilal* berarti bulan sabit, yaitu tanggal 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan. Sedangkan Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa yang disebut hilal adalah malam tanggal 1, 2, dan 3 pada awal bulan Kamariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan *ru'yah al-hilal* adalah melihat bulan 1, 2, dan 3 pada awal bulan Kamariah.²⁰

¹⁹ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta : Al-ghuroba, 2008, h. 2.

²⁰ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang-Press, 2008, h. 215.

Rukyat al-hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. Rukyat merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya *ijtima'*. Rukyat dalam praktiknya dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop.²¹

Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah *ijtimak* (pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya. Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika jarak waktu antara *ijtimak* dengan terbenamnya matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya.²²

Hanya saja, ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi

²¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, h.194.

²² Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar*.,, h. 195.

mata yang terlatih melakukan rukyat tentunya akan menemui kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan lebih mengalami kesulitan.²³ Atas dasar itulah, agar maksud dan tujuan pelaksanaan rukyat al-hilal dapat tercapai secara optimal, kiranya diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik mengenai mental psikologis para perukyat, penyediaan data hilal (hasil hisab), serta peralatan dan perlengkapan yang memadai.²⁴

b. Hisab

Secara etimologi, kata hisab arti bahasa Arab *al-hasb* yang berarti *al-adad wa al-ihsha*, bilangan atau hitungan. Kalau dihubungkan dengan *al-nasab*, hisab berarti menghitung keberanian, kemuliaan, dan kebaikan nenek moyangnya. Adapun secara terminologi, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planetnya.²⁵

²³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cetakan ke IV, h. 173.

²⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak*,, h. 174.

²⁵ Moh. Murtadho, *Ilmu...*, h. 214.

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan kamariah berarti suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit.²⁶ Yaitu bumi, matahari, dan bulan. Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan kamariah yang berdasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan mengelilingi bumi. Dengan sistem ini dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan kamariah jauh-jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal 1 bulan kamariah.

Metode hisab merupakan solusi dan alternatif melihat perkembangan zaman dan kebutuhan mendesak umat manusia dalam menjalankan aktivitas dan transaksi kehidupan. Karena hisab telah mampu memberikan ketelitian perhitungan astronomi saat ini, hisab dapat membantu mengetahui kapan konjungsi geosentris terjadi dan eksistensi hilal.²⁷ Walaupun terdapat banyak perbedaan dikalangan masyarakat, terkait metode apa yang harus dipilih, sejatinya metode rukyat dan hisab memiliki keterkaitan. Karena metode hisab adalah data yang diperlukan dalam merukyat. Oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

²⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar*,,, h. 197.

²⁷ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar*,,, h.198.

2. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Hijriah

Secara garis besar ada dua metode dalam menentukan awal bulan kamariah khususnya pada bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yaitu metode rukyat dan metode hisab. Metode rukyat inilah yang pertama kali digunakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya sekarang rukyat, selain dilakukan dengan mata telanjang juga dilakukan dengan teropong. Untuk menunjang keberhasilan rukyat maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap ketinggian hilal dan posisi hilal terhadap matahari dengan berdasarkan pada data astronomi modern. Dengan demikian, akurasi hasil rukyat bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁸

a. Rukyat

Adapun dasar digunakan rukyat sebagai metode dalam penentuan awal bulan kamariah adalah surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi:

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها و اتقوا الله لعلكم تفلحون ﴿189﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah” Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. [QS. 2 Al-Baqarah: 189]²⁹

²⁸ Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, h. 150.

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta Selatan: Wali, 2013, h. 16

Dari firman Allah tersebut dapat diketahui bahwa bulan sabit (hilal) sebagai tanda waktu bagi pelaksanaan ibadah, seperti penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.³⁰ Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185:

﴿...فمن شهد منكم الشهر فليصمه, فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من ايام آخر...﴾ (185)

Artinya: Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditiggalkannya itu, pada hari yang lain...[QS. 2 Al-Baqarah: 185]³¹

Rukyatul hilal yang dimaksud sebagaimana pendapat para ulama. Allah menegaskan bahwa Dia menjadikan hilal sebagai waktu puasa dan berbuka bagi kaum muslimin.³²

حدثني حرملة بن يحيى . أخبرنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب . قال : حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)³³

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada saya Harmalah bin Yahya, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Wahab, dan telah mengabarkan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: telah menyampaikan kepada saya Salim bin Abdullah bin Umar RA berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR.Muslim]

³⁰ Maskufa, *Ilmu Falak...* h.151.

³¹ Al-Quran dan Terjemah...,h. 16

³² Ibnu Taimiyah, *Hilal atau Hisab ?*, Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2010, h. 17.

³³ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 760

Hadist ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan rukyat, dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah diperkirakan.

حدثنا يحيى بن يحيى. قال : قرأت عن مالك عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتي تروا الهلال, ولا تفطروا حتي تروه, فإن أغمى عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)³⁴

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: aku telah membaca dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar RA: bahwasanya dia mengingatkan tentang Ramadan dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR. Muslim]

b. Hisab

Dasar hukum Islam tertinggi dalam Al-Quran untuk kata hisab dalam perhitungan waktu adalah apa yang tercantum dalam surat Yunus Ayat 5 berikut:

هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموه عدد السنين و الحساب
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴿5﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui [QS.10 Yunus: 5]³⁵

Ayat di atas sekaligus merangkum dan menghubungkan dua kata penting yang dijadikan dasar bahwa posisi, kedudukan, dan saat hilal itu dapat dihitung karena memang Allah menganjurkan kita mengetahui waktu dan mendayagunakan kemampuan intelektual kita

³⁴ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 759

³⁵ Al-Quran dan Terjemah...,h.105

sebagai makhluk yang cerdas.³⁶ Dalam surah Al-Isra ayat 12 juga membahas tentang hisab, yang berbunyi:

وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربحكم و لتعلموا عدد السنين و الحساب و كل شيء فصلناه تفصيلا ﴿12﴾

Artinya: dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. [QS. Al-Isra:12]³⁷

3. Sejarah Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

Secara historis, rukyat lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan hisab. Rukyat adalah satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan kamariah sejak masa sebelum Islam.³⁸ Dalam observasi benda langit umat Islam belum mengenal optik atau alat-alat canggih sekelas teleskop, mereka melihat fenomena langit dengan mata telanjang.³⁹

Rukyat al-hilal dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan Kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam. Pada masalah itu, dalam awal bulan Kamariah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*rukayat bi al-fi'li*)⁴⁰

³⁶ Tono Saksono, *Mengkrompomokan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 122.

³⁷ Al-Quran dan Terjemah..., h.143

³⁸ Ila Nurmila, *Fenomena Hisab dan Rukyat*, Artikel, 2011 (diakses, 22 September 2017)

³⁹ M. Ihtirozun Ni'am, *Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat dalam Islam*. www.academia.edu (diakses, 22 September 2017)

⁴⁰ Moh. Murtadho, *Ilmu...*, h. 216.

Nabi Muhammad SAW diutus pada masyarakat Makkah, yang pada saat itu sudah berkembang menjadi sentral perdagangan. Pada situasi demikian nabi ditantang untuk dakwah walau pada akhirnya harus pindah ke Madinah karena adanya pemboikotan dari sebagian penduduk Makkah yang tidak suka terhadapnya. Di Madinah diterima oleh sesama muslim, di sanalah terciptalah suasana yang damai hingga Nabi menggagas piagam Madinah. Tetapi disini juga masih ada sebagian masyarakat non muslim yang tidak suka terhadap kehadiran Nabi.

Pada saat itu penanggalan sudah dikenal oleh penduduk Madinah jauh sebelum Nabi datang, yang dikenal penanggalan Yahudi dengan sistem penanggalan Syamsiyah dengan menekankan pada keajegan perubahan musim tanpa memperhatikan perubahan hariannya dan penanggalan warisan nenek moyang dengan sistem penanggalan Kamariah. Kedatangan Nabi dengan seperangkat ajarannya, berupaya meluruskan tradisi itu, yaitu melakukan perubahan terhadap penanggalan yang berlaku di Arab yakni dengan menghapus adanya bulan ke 13. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriah Nabi diperintahkan untuk berpuasa seperti yang tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat 183-185. Maka Nabi menjelaskan bahwa umur bulan Kamariah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Selanjutnya mengenai teknis bagaimana pergantian antar bulan itu terjadi maka Nabi menerangkan dengan sabdanya:

حدثني حرملة بن يحيى . أخبرنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب . قال : حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)⁴¹

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada saya Harmalah bin Yahya, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Wahab, dan telah mengabarkan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: telah menyampaikan kepada saya Salim bin Abdullah bin Umar RA berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR.Muslim]

Begitulah sejarah perkembangan hisab dan rukyat pada masa Nabi, hingga sekarang, segala hal terkait keduanya semakin berkembang. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang semakin berkembang dalam jiwa masyarakat sangat sulit untuk dileburkan. Maka, semestinya sudah menjadi tugas kita, para ahli falak untuk mengubah pola pikir yang telah hadir dalam kalangan masyarakat.

4. Sistem Penentuan Awal Bulan Hijriah

a. Rukyat

1) Rukyat *bi Fi'li*

Sistem ini adalah usaha melihat hilal dengan mata biasa dan dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan (tanggal 29) di sebelah barat pada saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyat, sejak malam itu sudah dihitung tanggal 1 bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil

⁴¹ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 760

dirukyat maka malam dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut genap 30 hari (istikmal).

Rukyat *bi fi'li* adalah sistem penentuan awal bulan yang dilakukan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat bahkan sampai sekarang masih banyak digunakan oleh umat Islam, terutama dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sistem rukyat ini hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah dan tidak bisa diaplikasikan untuk penyusunan kalender, sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung hasil rukyat.⁴²

b. Hisab

1) Hisab 'Urfi

Hisab '*urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab RA (17H) sebagai acuan untuk menyusun kalender islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa pada tahun 16 H atau 18 H. Akan tetapi lebih masyhur tahun 17 H.⁴³

Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Syamsiyah, bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu

⁴² Moh. Murtadho, *Ilmu...*, h. 224.

⁴³ Susiknan Azhari, *Pembaharuan...* h. 23.

pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah, karena menurut sistem ini bulan Sya'ban dan Ramadan tetap, yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadan.

Patut dicatat hisab '*urfi*' tidak hanya dipakai di Indonesia. Akan tetapi sudah digunakan di seluruh dunia Islam dalam masa yang sangat panjang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terbukti bahwa sistem hisab ini kurang akurat digunakan untuk keperluan penentuan waktu ibadah. Para ulama di kalangan umat Islam sepakat bahwa hisab '*urfi*' ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah kecuali untuk pembuatan kalender.⁴⁴ Penyebabnya karena peredaran peredaran bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampilan hilal pada awal bulan.⁴⁵

2) Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal pada saat awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab '*urfi*'. Dalam

⁴⁴ Moh. Murtadho, *Ilmu...*, h. 224.

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Pembaharuan...* h. 24.

wilayah praktisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan gerakan bulan dan bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.⁴⁶

a) *Hisab Hakiki Taqribi*

Kelompok ini mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Bek dengan proses perhitungan yang sederhana.⁴⁷ Hisab ini hanya dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan Ilmu ukur segitiga bola. Termasuk dalam kelompok ini seperti kitab *Sullam an-Nayyirain* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi dan Kitab *Fathu ar-Raufil Mannan* karya Abu Hamdan Abdul Jalil.

b) *Hisab Hakiki Tahqiqi*

Metode ini dicangkok dari kitab *Al-Mathla Al-Said Rushd Al-Jadid* yang berasal dari sistem astronomi serta matematika modern yang asal muasalnya dari sistem hisab astronom-astronom muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern (barat) berdasarkan penelitian baru. Inti dari sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Pembaharuan...* h. 25.

⁴⁷ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar...*, h.198.

mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang relatif lebih rumit dari pada kelompok hisab hakiki *taqribi* serta memakai ilmu ukur segitiga bola. Termasuk dalam kelompok ini, seperti kitab *Khulashah al-Wafiah* karya K.H. Zubair Umar al-Jailani Salatiga, dan kitab *Badiatul Mitsal* oleh K.H. Ma'shum Jombang.⁴⁸

c) Hisab Hakiki Kontemporer

Metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab hakiki *tahqiqi* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitung dapat menggunakan kalkulator atau personal komputer. Termasuk dalam kelompok ketiga ini, seperti *The New Comb, Astronomical Almanac, Islamic Calender* karya Mohammad Ilyas, dan *Mawaaqit* karya Khafid.⁴⁹

B. Konsep Patronase

1. Definisi Patron-Klien

Istilah 'patron' berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 'seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh'. Sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien

⁴⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar*,, h. 199.

⁴⁹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar*,, h. 200.

merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.⁵⁰

Bentuk hubungan kekuasaan yang terjalin antara tokoh masyarakat (*patron*) dan klien menjadi suatu norma yang nantinya sebagai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.⁵¹ Hubungan patronase itu merupakan proses sosial. Maka, orang yang memiliki strata tinggi tidak otomatis mampu menggunakan pengaruh, perlindungan, dan keuntungan pada klien. Scott juga memberikan penjelasan tentang ciri-ciri tertentu tentang hubungan patronase yaitu terdapat ketidaksamaan (*inequality*), adanya sifat tatap muka (*face to face character*) dan sifatnya yang luwes dan melues. Adanya ketimpangan terjadi karena patron memiliki jasa atau barang yang lebih, sementara klien tidak punya. Agar klien itu bisa bertahan hidup, nyaman dan tenang dalam hidup, maka apa yang diberikan patron itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka pihak klien merasa harus membalas apa yang telah diberikan oleh patron. Yang berharga itu bisa berupa barang, tetapi juga bisa berupa jasa.⁵²

⁵⁰ Scott, 1983 & dan Jarry, 1991

⁵¹ Muhammad Ramli, *Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal*, skipsi, 2016,h.61.

⁵² Agus Nurhadi, *Patronase Kyai Pembimbing KBHI dan Jamaahnya* .(diakses, 23 September 2017)

Hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak

Adapun arus patron ke klien yang dideteksi oleh James Scott berkaitan dengan kehidupan petani adalah:

- a. Penghidupan subsistensi dasar yaitu pemberian pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocok tanam;
- b. Jaminan krisis subsistensi, patron menjamin dasar subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh permasalahan pertanian yang akan mengganggu kehidupan kliennya;
- c. Perlindungan, perlindungan dari tekanan luar;
- d. Makelar dan pengaruh, patron selain menggunakan kekuatannya untuk melindungi kliennya, ia juga dapat menggunakan kekuatannya untuk menarik keuntungan/hadiah dari kliennya sebagai imbalan atas perlindungannya;

- e. Jasa patron secara kolektif, secara internal patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomisnya secara kolektif. Yaitu mengelola berbagai bantuan secara kolektif bagi kliennya.

Sedangkan arus dari klien ke patron, adalah: Jasa atau Tenaga yang berupa keahlian teknisnya bagi kepentingan patron. Adapun jasa-jasa tersebut berupa jasa pekerjaan dasar/pertanian, jasa tambahan bagi rumah tangga, jasa domestik pribadi, pemberian makanan secara periodik.

Bagi klien, unsur kunci yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dan penglegitimasiannya kepada patron adalah perbandingan antara jasa yang diberikannya kepada patron dan hasil/jasa yang diterimanya. Makin besar nilai yang diterimanya dari patron dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar kemungkinannya ia melihat ikatan patron-klien itu menjadi sah dan legal.

Hubungan kekuatan antara patron dan klien menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri di mana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha untuk merumuskan kembali hubungan tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang mengancam struktur interaksi itu sehingga sebenarnya kaum elitlah/patronlah yang selalu berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut demi mempertahankan keuntungannya. Hubungan ini adalah berlaku wajar karena pada dasarnya hubungan sosial adalah hubungan antar

posisi atau status dimana masing-masing membawa perannya masing-masing. Peran ini ada berdasarkan fungsi masyarakat atau kelompok, ataupun aktor tersebut dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi adalah hubungan antar posisi di keduanya.⁵³

2. Ciri-Ciri Patronase

Menguraikan ciri yang pertama, Scott mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam pertukaran antara dua pasangan, yang mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Dalam pengertian ini seorang klien adalah orang yang masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang (*unequal*), di mana dia tidak mampu membalas sepenuhnya. Suatu hutang kewajiban membuatnya tetap terikat pada patron.

Ciri yang kedua, sifat tatap muka relasi patronase menunjukkan bahwa sifat pribadi terdapat di dalamnya. Hubungan timbal balik yang berjalan secara terus menerus dengan lancar, lambat laun akan menimbulkan rasa simpati (*affection*) di antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya akan membangkitkan rasa saling percaya dan kedekatan satu dengan yang lain. Rasa saling percaya dan kedekatan hubungan ini menjadikan seorang klien dapat mengharapkan bahwa si patron akan membantunya jika dia mengalami kesulitan, seperti dukungan finansial, dukungan moral, dan sebagainya.

⁵³ Adi Prasetijo, <https://etnobudaya.net/2008/07/31/hubungan-patron-klien/> (diakses, jum'at 22 September 2017)

Patron juga dapat mengharapkan dukungan dari klien ketika dia memerlukannya. Dengan demikian, walaupun hubungan ini bersifat instrumental, kedua belah pihak akan saling memperhitungkan untung rugi dari hubungan yang mereka bangun tersebut. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa relasi tersebut bersifat netral, karena unsur rasa masih terlibat di dalamnya. Sementara itu, relasi patronase yang bersifat tatap muka serta adanya keterbatasan pada sumber daya yang dimiliki oleh patron membuat jumlah hubungan yang dapat digiatkannya tersebut menjadi lebih terbatas.

Ciri khas terakhir hubungan patron-klien adalah sifat relasinya yang luwes dan meluas. Seorang patron misalnya, tidak saja dikaitkan oleh hubungan sewa menyewa tanah dengan kliennya, tetapi juga karena hubungan sebagai sesama tetangga, atau mungkin teman sekolah di masa lalu, dan sebagainya. Bantuan yang diminta dari klien dapat bermacam-macam bentuknya, mulai dari membantu memperbaiki rumah, mengolah tanah, sampai kampanye politik. Di lain pihak, klien dibantu bukan saja ketika mengalami musibah, melainkan juga ketika mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu. Singkatnya, hubungan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan oleh kedua belah pihak dan sekaligus sebagai jaminan sosial bagi mereka. Karena itu, relasi ini mengutamakan pemberian rasa nyaman kepada para pelakunya.

Hubungan kekuatan antara patron dan klien menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha untuk merumuskan kembali hubungan tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang mengancam struktur interaksi itu sehingga sebenarnya kaum elitlah/patronlah yang selalu berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut demi mempertahankan keuntungannya. Hubungan ini adalah berlaku wajar karena pada dasarnya hubungan sosial adalah hubungan antar posisi atau status dimana masing-masing membawa perannya masing-masing. Peran ini ada berdasarkan fungsi masyarakat atau kelompok, ataupun aktor tersebut dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi adalah hubungan antar posisi di keduanya.⁵⁴

3. Tujuan Patronase

Penyediaan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan dagang/pertukaran yang menjadi dasar pola hubungan patron klien ini melemah karena tidak lagi memberikan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Yang terjadi kemudian legitimasi bukanlah berfungsi linear dari neraca pertukaran itu. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnnya untuk memenuhi janji-janji atau kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya.

⁵⁴ Dikutip dari rangkuman teori patronase oleh Adi Prasetijo dalam buku James Scoot yang berjudul *Moral Petani, Perlawanan Kaum Petani* dalam buku *Patron Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural* oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra terbitan KEPELPRESS Yogyakarta 2007.

Menjaga agar sikap klien tetap konsisten terhadap patronnya maka patron selalu mengembangkan sistem yang sifatnya mengawasi keberadaan kliennya. Namun demikian ada keterbatasan kemampuan patron untuk mengawasi kliennya karena

- a. Kemampuan relatif dari struktur kerabat dan desa sebagai pengganti bagi beberapa fungsi patron;
- b. Tersedianya lahan yang tidak berpenghuni;
- c. Kelemahan negara pusat yang tidak mempunyai ketanggahan untuk mendukung kekuasaan elit lokal/lokalisasi kekuasaan;
- d. Ada sumber daya yang menjadi daya tawar-menawar bagi klien kepada patron.

Pada dasarnya sifat ikatan patronasi juga bervariasi, namun lebih kuat tertanam dalam sistem stratifikasi kerajaan, dimana pembagian peran otoritas lokal/daerah kadang didasarkan atas hubungan patronase tersebut. Peran otoritas pada tingkat lokal diambil alih/terletak pada tokoh-tokoh yang mampu untuk menggerakkan pengikutnya sehingga lalu diakui sebagai agen pemimpin di daerah. Ketika seiring melemahnya sistem kerajaan tradisional dan menguatnya sistem pemerintahan modern maka yang terjadi adalah jaringan patron-kliern yang terstruktur tidak teratur di lokasi sekitar jalur-jalur perdagangan, pemajakan. Atau secara kultural dan geografis dapat dikatakan bahwa semakin jauh dari pusat – pada tempat

dan kebudayaan pinggir dan pada dasar dari hirarki sosial- ikatan patron klien kurang terlembaga dan karenanya sifatnya menjadi fleksibel.⁵⁵

⁵⁵ Adi Prasetijo, <https://etnobudaya.net/2008/07/31/hubungan-patron-klien/> (diakses, jum'at 22 September 2017)

BAB III

PENENTUAN 1 RAMADAN DI PEULEUKUNG

A. Gambaran Umum Desa Peuleukung

1. Desa Peuleukung

Secara geografis desa Peuleukung merupakan sebuah desa di Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya. Nagan Raya adalah salah satu Kabupaten di Aceh, memiliki 8 kecamatan dan 224 gampong dengan kode pos 23661-23672 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 138.670 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 70.039 pria dan 68.631 wanita (rasio 102,05). Dengan luas daerah 354.491 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²).⁵⁶ Di desa Peuleukung awalnya Habib Muda Seunagan bermukim dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Dari sini pula, Habib Muda Seunagan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.⁵⁷

Desa Peuleukung terletak tidak jauh dari jalan nasional Banda Aceh-Singkil sehingga mudah diakses oleh siapa pun. Masyarakat Peuleukung sangat terbuka, menyambut ramah siapa saja yang bertamu ke kampung mereka, termasuk mereka yang ingin mengobservasi dan

⁵⁶ http://kepala-desa.nusantaramart.web.id/id1/1695-1584/Nagan-Raya_40825_kepala-desa-nusantaramart.html (diakses, Rabu 20 September 2017)

⁵⁷ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh*, Banda Aceh (Bandar Publishing), 2015, h.7.

mempelajari Thariqat Syattariyah. Tidak perlu menyibak hijab (penutup) untuk mengetahui aktivitas sosial keagamaan di Peuleukung, karena masyarakat tidak eksklusif.⁵⁸

2. Biografi Abu Habib Muda Seunagan (Pembawa Ajaran Thariqat Syattariyah di Peuleukung)

Abu Habib Muda Seunagan sudah sangat dikenal. Masyarakat mengenalnya sebagai ulama yang ikut memimpin perlawanan terhadap penduduk Belanda dan Jepang pada masa penjajahan. Dia juga tokoh agama dan masyarakat yang berkiprah hingga awal Orde Baru. Tidak diketahui pasti tanggal kelahiran ulama yang dikenal dengan panggilan Abu Peuleukung itu. Beberapa penulis memperkirakan beliau lahir pada 1860, namun tanpa disertai penjelasan alasan pemilihan tahun itu. Keluarga juga tidak mengetahui tahun pasti kelahiran kakek buyut mereka. Hanya saja, Abu Peuleukung wafat pada 14 Juni 1972. Masyarakat Nagan Raya meyakini bahwa usia Abu Peuleukung mencapai 1 abad.⁵⁹

Jika perkiraan ini benar, maka artinya beliau lahir sekitar tahun 1870-an. Tiga tahun sebelum pasukan Belanda memulai agresinya ke Aceh. Zentgraaff, penulis berkebangsaan Belanda yang menulis tentang perang Aceh mengatakan, pada 1917 perang antara pasukan Belanda dengan pejuang di Aceh Barat meletus yang dipimpin oleh Tengku Puteh. Tengku Puteh yang disebut Zentgraaff ini tak lain adalah Habib Muda

⁵⁸ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib ...* h.8.

⁵⁹ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh*, Banda Aceh (Bandar Publishing), 2015, h. 22.

Seunagan. Dengan demikian usia Habib Muda pada 1917 adalah usia yang sangat matang menjadi kreator peperangan.⁶⁰

Literatur lain menyebutkan bahwa Abu Habib Muda Seunagan dilahirkan kira-kira pada tahun 1860 M di Desa Krueng Kulu, Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Beliau anak ke-4 dari 14 bersaudara, 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Tidak ada seorang pun dari famili yang mengetahui persis tentang hari, tanggal dan bulan, kapan beliau dilahirkan, hal demikian sudah umum terjadi pada orang-orang tua kita zaman dahulu.⁶¹

Abu Habib Muda Seunagan yang nama aslinya Habib Muhammad Yeddin bin Habib Muhammad Yasin bin Habib Abdurrahim Qutubul Ujud bin Habib Abdul Qadir Rama'any bin Said Athaf (Intu) silsilah beliau sampai kepada Rasulullah.⁶² Habib Muda diyakini memiliki hubungan silsilah hingga kepada Rasulullah. Orangtuanya adalah Habib Syaikhuna Muhammad Yasin bin Habib Syaikhuna Abdurahim Qutubul Wujud bin Habib Abdul Qadir Ramani bin Habib Syaikhuna Sayed Ataf. Nama terakhir diyakini memiliki hubungan silsilah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani yang juga memiliki silsilah hingga Rasulullah. Sementara dari garis keturunan ibunya tidak banyak diketahui. Inilah yang menyebabkan ia dikenal dengan sebutan Habib.

⁶⁰ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib...* h. 23.

⁶¹ Sammina Daud, *Abu Habib Muda Seunagan Thariqat Syattariyah*, Jakarta: Karya Sukses Sentosa, 2008, h. 26.

⁶² Sammina Daud, *Abu Habib...h.*, 27.

Abu Habib Muda Seunagan lahir di Desa Krueng Kulu, Kemukiman Blang Ara, Kecamatan Seunagan Timur. Kondisi Aceh dalam keadaan perang melawan Belanda menjadikan masa kecil Habib Muda Seunagan berpindah-pindah. Ia pernah dibawa pindah ke daerah Tadu Ateuh oleh orangtuanya. Di daerah ini terdapat sebuah sungai dengan sebuah *tuwi* yang dikenal dengan nama *tuwi* tomat. Di tempat ini pernah terjadi perang dengan Belanda yang menyebabkan ibu kandung Habib Muda Seunagan, syahid.⁶³

Abu Habib Muda Seunagan, setelah mempelajari ilmu syar'i dari ayahnya kemudian beliau digembleng dididik ilmu tarekat, yakni jalan atau petunjuk di dalam melaksanakan suatu ibadah sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Berkat ketekunan dan cintanya beliau kepada ilmu, akhirnya beliau menjadi *mursyid* Thariqat Syattariyah.⁶⁴ Abu Habib Muda Seunagan, seorang ulama mazhab Syafi'i pengikut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, penyebar Thariqat Syattariyah, sebagai *mursyid/guru* di Aceh Barat dan Aceh Selatan, bahkan seluruh Aceh yang memiliki murid pada tahun 1971 puluhan ribu orang.⁶⁵

Beliau hidup *zuhud*, *wara'* dan *istiqamah*, juga disertai dengan pandangan sufi yang tengah dalam menghadapi dan memecahkan masalah, juga berbagai macam persoalan yang telah dihadapinya. Beliau juga hidup dengan cara yang disiplin setelah beliau mendapatkan bimbingan dan instruksi dari seorang ulama Habib Syaikhuna Muhammad

⁶³ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib...*h. 24.

⁶⁴ Sammina Daud, *Abu Habib...*h.29.

⁶⁵ Sammina Daud, *Abu Habib...*h.186.

Yasin sebagai guru dan ayah kandungnya sendiri untuk menyebarkan sebuah Thariqat yang terbentuk berkat inspirasi seorang alim dari India Syeikh Abdullah As-Syattari.⁶⁶

Rabu, 14 Juni 1972 menjadi hari kehilangan bagi masyarakat Nagan Raya dan Aceh Barat. Pada tanggal itu, Habib Muda Seunagan dipanggil yang Maha Kuasa. Ia berpulang ke Rahmatullah. Habib Muda Seunagan tidak hanya meninggalkan istri dan anak biologisnya. Tapi ia meninggalkan ratusan anak ideologis dan ribuan pengikutnya. Wasiat dan pesan-pesannya, bukan hanya diingat, melainkan menjadi dasar mereka dalam melakukan interaksi sosial, politik, dan keagamaan.⁶⁷

B. Landasan Hukum Menentukan 1 Ramadan di Peuleukung

Umat Islam wajib mengimani kebenaran Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril As. Al-Quran menjadi pegangan, tuntunan, dan pegangan umat Islam sepanjang masa. Isinya mengandung nilai-nilai teladan, pendidikan, strategi pertahanan (perang). Sejarah, hukum, syariat, perdamaian, doa, dan pelbagai amalan. Ia menjadi pangkal utama segala hal yang dikaitkan dengan Islam. Tidaklah mungkin seseorang mengaku muslim namun di sisi lain ia mengingkari kesucian dan kebenaran kalam Ilahi itu.⁶⁸

Habib Muda Seunagan dan pengikutnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman utama dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam mengamalkan ajaran tarekat. Seperti halnya umat Islam yang lain di

⁶⁶ Sammina Daud, *Abu Habib...*h.187.

⁶⁷ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib...*h.77-79.

⁶⁸ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib...*h. 86.

seluruh dunia, Al-Quran dijadikan pedoman utama dalam melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan ritual ibadah, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditekankan oleh Abu Habib Muda semasa hidupnya. Ia mengingatkan semua pengikutnya untuk tidak pernah menjauhi Al-Quran, apalagi menolak dalil-dalilnya. Hal ini ditulis dengan sangat jelas oleh Teuku Raja Azman.⁶⁹

“Kitab pegangan dari Tarekat Syattariah ialah Kitabullah dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu yang mutlak atau yang qadim. Sementara kitab-kitab lainnya yang dikarang oleh para syaikh atau para ulama itu belum tentu sudah benar. Jika kitab-kitab tersebut yang dikarang para syaikh atau para ulama benar atau sesuai atau bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul maka wajib dipergunakan; akan tetapi jika tidak maka harus ditinggalkan atau ditolak.⁷⁰

Maka, tidak diragukan lagi kalau semua dakwah yang disampaikan oleh Abu Habib Muda Seunagan memiliki dasar yang jelas, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber tersebut diambil berbagai ritual keagamaan yang dikerjakan dan diajarkan kepada seluruh muridnya dan diajarkan hingga saat ini. Begitu pula dalam hal ibadah wajib umat Muslim yaitu puasa Ramadan. Masyarakat Peuleukung mempunyai landasan hukum yang berpatokan dalam Al-Quran dan Hadistt.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Yunus Ayat 5:

هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموه عدد السنين و الحساب ” ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴿5﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.

⁶⁹ Sehat Ihsan dkk, *Abu Habib...h*, 87.

⁷⁰ Teuku Raja Azman, *Penjelasan Tharikat Syattariyah yang dipegang oleh Habib Syaikhuna Abu Habib Muda Seunagan Quthub Nasbah*, Peuleukung:tp, 1974.

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui [QS.10 Yunus: 5]⁷¹

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت عن مالك عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتي تروا الهلال, ولا تفطروا حتي تروه, فإن أغمى عليكم فاقدروه (رواه مسلم)⁷²

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: saya telah membaca dari Malik bin Nafi' dari Ibnu Umar RA. Bahwasnya dia meningatkanu Aramadan maka dia berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR. Muslim]

Perhitungan yang dilakukan berlandaskan pada hisab, hisab apa yang mereka gunakan? Penulis sudah melakukan wawancara dengan salah satu cucu Abu Habib Muda Seunagan. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Marsyul Alam selaku Cucu dari Abu Habib Muda Seunagan “Hisab yang digunakan adalah Hisab Hakiki *Taqribi*, atau biasa kami sebut hisab bilangan 5”.⁷³ Hisab Hakiki *Taqribi* adalah hisab kuno yang sudah lama tidak digunakan. Namun, di Peuleukung hisab ini masih dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan. Terutama dalam penentuan Ramadan, Maulid, dan Idul Adha. Apabila dalam penentuan 1 Ramadan jatuh pada hari kamis, maka dapat dipastikan Maulid dan Idul Adha akan jatuh pada hari kamis.

Maka, landasan yang dipegang teguh oleh masyarakat Peuleukung dalam menentukan awal bulan Ramadan adalah metode hisab secara umumnya dan Hisab Hakiki *Taqribi* khususnya. Namun, perhitungan hanya

⁷¹ Al-Quran dan Terjemah..., h.105

⁷² Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 759

⁷³ Abu Marsyul Alam, Ketua Masjid Peuleukung (wawancara, Rabu 23 Agustus 2017)

dapat dikuasai oleh para tokoh alim ulama di Peuleukung, karena keterbatasan itulah, para masyarakat hanya tunduk mengikuti para alim dan menunggu hasil penentuan awal Ramadan setelah syura selesai dilaksanakan.

C. Praktek Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung

1. Metode Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung

Seperti yang telah penulis singgung pada latar belakang, bahwa skripsi ini adalah penelitian lanjutan dari skripsi sebelumnya, skripsi milik Asih Pertiwi Mahasiswi lulusan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2017. Dengan judul skripsi *Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Thariqat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh*.⁷⁴ Masyarakat Peuleukung mempunyai tarekat yang mana telah dijelaskan secara lengkap pada skripsi sebelumnya. Thariqat Syattariyah, sudah tidak asing lagi bagi penduduk Nagan Raya pada umumnya. Karena sering sekali penentuan awal bulan, terutama 1 Ramadan berbeda dengan penentuan pemerintah.

Jamaah Thariqat Syattariyah Peuleukung selalu mendahului pemerintah dalam memulai puasa hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode yang dipakai oleh tarekat dengan metode yang digunakan oleh pemerintah. Masyarakat yang mendahului pemerintah dalam berpuasa disebut dengan puasa *tuha* atau puasa awal. Terdapat dua metode yang dipakai dalam penentuan 1 Ramadan. Mereka menghitung dengan bilangan lima. Bilangan lima yang dipakai dalam penentuan awal Ramadan ini

⁷⁴ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Thariqat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh*, Skripsi, 2017.

sangat sederhana, yaitu cukup menambahkan lima hari dihitung dari hari jatuhnya awal Ramadan pada tahun sebelumnya.⁷⁵

2. **Praktek Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung**

Setelah melakukan penelitian akhir, penulis mengetahui bahwa masyarakat Peuleukung menggunakan metode bilangan lima. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Marsyul Alam selaku Cucu dari Abu Habib Muda Seunagan “Hisab yang digunakan adalah Hisab Hakiki *Taqribi*, atau biasa kami sebut hisab bilangan 5”⁷⁶. Hisab Hakiki *Taqribi* adalah hisab kuno yang sudah lama tidak digunakan. Namun, di Peuleukung hisab ini masih dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan. Terutama dalam penentuan Ramadan, Maulid, dan Idul Adha. Apabila dalam penentuan 1 Ramadan jatuh pada hari kamis, maka dapat dipastikan Maulid dan Idul Adha akan jatuh pada hari kamis.

Pada umumnya, masyarakat Peuleukung tidak mengetahui bagaimana sistem hitungan hisab tersebut. Masyarakat hanya mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh para Ulama Thariqat Syattariyah di Peuleukung. Sebelum menentukan masuknya awal bulan, majelis akan dibentuk hingga akan ada hasil musyawarah rembuk ulama Peuleukung.

Menentukan kapan dimulai puasa tidak serta merta diputuskan oleh orang-orang yang sudah mengerti perhitungan. Namun, secara tegas, Abu Marsyul Alam selaku ketua dalam majlis selalu mengatakan bahwa penentuan awal Ramadan akan dimusyawarahkan 15 hari sebelum puasa

⁷⁵ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 61.

⁷⁶ Abu Marsyul Alam, Ketua Masjid Peuleukung (wawancara, Rabu 23 Agustus 2017)

yakni sekitar tanggal 15 Sya'ban. Memulai awal Ramadan selalu tergantung pada keputusan majlis. Majlis dihadiri oleh setiap khalifah Thariqat Syattariyah Peuleukung dan dilakukan di masjid Jami' Habib Muda Seunagan Peuleukung. Beberapa khalifah berkumpul untuk memberikan pendapatnya masing-masing tentang hisab yang telah mereka hitung. Keputusan diambil berdasarkan keputusan majlis⁷⁷

3. Penyebab Perbedaan Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung dengan Pemerintah

a. 'Urf (Adat) yang Sudah Melekat dalam Masyarakat Peuleukung

Sebelum penulis membahas lebih lanjut terkait 'Urf (adat) yang sudah melekat dalam masyarakat Peuleukung, penulis akan menjelaskan tentang apa makna dari 'Urf itu sendiri. 'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat.⁷⁸ 'Urf yang bermakna berbuat baik, dalam kajian ushul fiqh, ada yang menyamakan antara adat dengan 'urf dan mendefinisikannya sebagai: apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan⁷⁹

Segi keabsahannya dari pandangan syara''urf terbagi dua; yaitu 'urf shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).⁸⁰

⁷⁷ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 67.

⁷⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 95.

⁷⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008, h. 87.

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 141.

- 1) *'urf* shahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi *istisna' i*.
- 2) *'urf* fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. *'urf* seperti ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang qath'i, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbathkan hukum.⁸¹

Setelah mengkaji *'urf*, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat Peuleukung memang memiliki metode khusus dalam menentukan 1 Ramadan, yaitu Hisab Hakiki *Taqribi*. Namun, ada beberapa hal yang sudah menjadi *'urf* dikalangan masyarakat Peuleukung dan hal ini turun-temurun dilakukan dan dipegang teguh semenjak Abu Habib Muda Seunagan kembali ke sisi Allah. *'Urf* atau adat ini sudah menjadi budaya yang melekat dalam sosial masyarakat Peuleukung. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah Makhluk Sosial, Durkheim menyatakan bahwa Masyarakat merupakan asas

⁸¹ Firdaus, *Ushul Fiqh...*, h. 97.

solidaritas, memiliki perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkokoh oleh adanya pengalaman emosional.⁸² Ajaran Thariqat Syattariyah yang dibawa oleh Abu Habib Muda Seunagan ini sudah melekat dalam diri Masyarakat Peuleukung, dan dalam penentuan awal bulan khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, masyarakat sudah menyerahkan sepenuhnya pada Pemuka *Kaom* (Tokoh Masyarakat).

b. Taqlid Masyarakat terhadap Pemimpin *Kaom*

Masyarakat Peuleukung selalu mengikuti keputusan syura para Alim dalam menentukan 1 Ramadan. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana sistem perhitungan yang digunakan dalam penentuan tersebut. Dalam ilmu Ushul Fiqh beramal pada suatu hal tanpa mengetahui hujjahnya disebut Taqlid. Untuk lebih lanjutnya akan penulis jelaskan apakah yang dimaksud dengan Taqlid.

Kata Taqlid berasal dari bahasa Arab yakni kata kerja “*Qallada-yuqallidu-taqlidan*”, artinya meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Adapun taqlid yang dimaksudkan dalam ilmu Ushul Fiqh adalah:

قبول قول القائل و انت لا تعلم من اين قاله

“Menerima perkataan orang lain yang berkata, dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan itu”⁸³

Muhammad Rasyid Ridha merumuskan definisi Taqlid dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Islam. Taqlid menurut beliau adalah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam

⁸² Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung:Refika Aditama,2015, h.57.

⁸³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, Jakarta:Kencana, 2010, h. 201

masyarakat dan dipercaya dalam hukum Islam tanpa memerhatikan benar atau salahnya, baik buruknya, serta manfaat dan mudharatnya pendapat tersebut.⁸⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa, Taqlid dibidang syar'i tidak dibenarkan secara *muthlak*. Pembahasan ulama tentang masalah bertaqlid dalam bidang *furu'iqhiyyah* semakin luas karena banyak seginya, seperti dari segi siapa yang melakukan taqlid dan kepada siapa ia ber-taqlid. Dari segi orang yang melakukan taqlid, Ibnu Subki mengelompokkan umat kepada 4 kelompok, yaitu:

- 1) Orang awam yang tidak mempunyai keahlian sama sekali;
- 2) Orang alim namun belum sampai ke tingkat mujtahid;
- 3) Orang yang mampu melakukan ijtihad namun baru sampai tingkat dugaan kuat;
- 4) Mujtahid.

Kebolehan bertaqlid tergantung pada peringkat dalam pengelompokan tersebut.⁸⁵ Apabila dilihat dari pengelompokan, maka masyarakat Peuleukung masuk ke peringkat pertama yaitu; orang awam yang tidak mempunyai keahlian sama sekali. Mereka tidak ahli dalam melakukan perhitungan untuk menentukan awal Ramadan, maka mereka dibolehkan untuk Taqlid. Namun, seorang yang bertaqlid tersebut harus terus belajar mendalami pengetahuan hukum Islam, begitu pula dengan

⁸⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 132.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 440.

masyarakat Peuleukung yang harus terus berusaha mengetahui bagaimana perhitungan terkait awal bulan Ramadan tersebut.

c. Umur Bulan Selalu 30 Hari

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa umur bulan dalam bulan Hijriah ada 2, yaitu 29 dan 30 hari. Tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan, sebagian berjumlah 29 hari dan sebagian 30 hari, lama tahun Hijriah adalah 354 hari, 8 jam dan 48 menit atau 354 11/30 hari.⁸⁶

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW dari Ummu Salamah RA yang berbunyi:

حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله, بهذا الأسناد. و قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر تسع و عشرون . الشهر هكذا و هكذا و هكذا. (رواه مسلم)⁸⁷

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Said dan telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Said dari Abdullah dengan sanad ini dan berkata: Rasulullah mengingatkan Ramadan maka berkata: Bulan itu adalah dua puluh sembilan hari. Bulan seperti ini, seperti ini, dan seperti ini [HR. Muslim]

Namun, dalam penentuan awal bulan oleh masyarakat Peuleukung, mereka hanya membatasi dengan setiap umur bulan 30 hari. Umur bulan Ramadan diyakini oleh Thariqat Syattariyah Peuleukung selalu genap berjumlah 30 hari. Sebagaimana Abu Sammina Daud menerangkan:

Dalam pelaksanaan puasa selalu genap 30 hari tidak pernah kurang dari itu karena kami merasa kurang jika tidak genap berpuasa selama 30 hari.⁸⁸

⁸⁶ Hasna Tuddar Putri, *Redefinisi Hilāl Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*, (Vol. 22 No. 1 April/ 2012), hlm, 107

⁸⁷ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 759

⁸⁸ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 66.

Umur bulan yang selalu berjumlah 30 identik dengan hisab ‘*urfi* Umar, *Aboge* dan *Asapon*. Berdasarkan hal tersebut maka dalam sistem ini umur bulan Sya’ban dan Ramadan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Sya’ban dan 30 hari untuk Ramadan. Kalender Hijriah dengan sistem hisab ‘*urfi* hanya layak untuk dijadikan sebagai kalender sipil tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah. Dalam riwayat pelaksanaan Ramadan pada masa Nabi Muhammad SAW, yang pada masa itu melakukan rukyat selama 9 tahun, umur bulan Ramadan berjumlah 29 hari selama 6 tahun dan 30 hari selama 3 tahun. Hal ini harus diperhatikan agar pelaksanaan puasa Ramadan dapat sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW.⁸⁹

d. Dua Hari yang Tidak Boleh Berpuasa

1) Hari Rabu

Adapun tentang hari Rabu, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Dan beliau menjawab:

Hari Rabu adalah hari naas, dimana pada hari itu Fir’aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Tsamud dan kaum Nabi Shaleh as dihancurkan.

Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan, bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Menurut keterangan yang ada di dalam kitab *Ina’* pada hari itu tidak boleh

⁸⁹ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 67.

memotong kuku, karena hal itu dapat mengakibatkan penyakit belang.⁹⁰

Menurut Abu Said Jamalul Hakim selaku ketua MPU Nagan Raya “Ada 2 hari yang dikecualikan dalam memulai puasa, 2 hari itu tidak boleh berpuasa, yaitu hari Rabu dan Jumat”⁹¹. Karena pada hari Rabu terjadi banyak hal yang tidak baik, atau banyak terjadi bencana, dan serangan penyakit.

2) Hari Jumat

Dalam ringkasan Shahih Muslim ada Hadistt yang melarang berpuasa pada hari Jumat saja pada Bab ke-47, Hadist tersebut berbunyi:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص و أبو معاوية عن الأعمش. و حدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده(رواه مسلم)⁹²

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan telah menyampaikan kepada kami Hafsin dan Abu Muawiyah dari ‘Amasy, dan telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari ‘Amasy dari Abi Shalih dari Abu Hurairah RA berkata: berkata Rasulullah SAW:Janganlah seseorang berpuasa pada hari jum’at kecuali dengan berpuasa pula sebelumnya atau sesudahnya [HR.Muslim]

⁹⁰ Syaikh Muhammad at-Tihami Ibnul Madani Kanu, *Qurrotul Uyun*, h. 11.

⁹¹ Tgk. Said Jamalul Hakim, Ketua MPU Nagan Raya, (Wawancara, Rabu 23 Agustus 2017)

⁹² Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Daar Al-Kutub Ilmiah, 1992, h. 801.

و حدثني أبو كريب. حدثنا حسين (يعني الجعفي) عن زائدة, عن هشام, عن ابن سيرين, عن ابي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم⁹³ (رواه مسلم)

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada saya Abu Karib, telah menyampaikan kepada kami Husain (yaitu Ja'fi) dari Zaidah dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW. Berkata: Janganlah kalian mengistimewakan malam jum'at dengan melakukan shalat malam melebihi malam-malam lain. Janganlah kalian mengistimewakan hari jum'at dengan berpuasa tanpa hari-hari lain, kecuali bagi seseorang yang menjalani puasa tertentu pada hari Jum'at tersebut [HR.Muslim]

Hadist tentang larangan berpuasa pada hari jum'at juga ada dalam ringkasan Shahih Bukhari pada Bab ke-63, yang berbunyi:

عن محمد بن عباد قال : سألت جابرا رضي الله عنه : نهى النبي صلي الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة يعني أن ينفرد بصومه ؟ قال: نعم. (رواه بخارى)⁹⁴

Dari Muhammad bin Abbad berkata, :saya bertanya kepada Jabbir, 'Betulkah Nabi melarang berpuasa pada hari Jum'at? (yakni mengkhususkan puasa pada hari Jum'at saja)? Ia Menjawab. Betul [HR. Bukhari]

Menurut faham tokoh masyarakat Peuleukung hari Jumat adalah hari Istimewa, hari raya Umat Muslim. Maka, tidak boleh memulai puasa Ramadan pada hari Jumat. Seperti dijelaskan oleh ketua Dinas Pendidikan Nagan Raya Said Azman “Hadistt yang membicarakan tentang tidak boleh berpuasa pada hari Jumat memang tujuannya adalah untuk Puasa sunnah. Namun, bila puasa

⁹³ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 801.

⁹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Libanon : Daar al-Kutub al-Ilmiah , 1992 Bab-63.

Sunnah saja dilarang, tentu puasa Wajib juga tidak boleh dilakukan”.⁹⁵

Dua hari tersebut, Rabu dan Jumat adalah hari larangan untuk memulai berpuasa pada bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa hari Ahad dilarang memulai berpuasa, namun hal itu tidak dibenarkan oleh Tgk.Marsyul Alam selaku Ketua Masjid Peuleukung. Alasan yang berpendapat tidak memperbolehkan puasa pada hari ahad karena hari tersebut adalah hari diciptakan bumi dan alam semesta. Pendapat tersebut dianggap lemah dan tidak dibenarkan.

4. Perbedaan Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung dengan Pemerintah dari Tahun ke Tahun

Penentuan awal bulan hijriah kerap kali menimbulkan kontroversi antar umat. Begitu pula di Peuleukung, salah satu desa di Kabupaten Nagan Raya Aceh Barat. Perbedaan dalam memulai ibadah wajib umat muslim sudah lumrah terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena perbedaan metode dalam menentukan awal Ramadan. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa banyak penyebab perbedaan penentuan awal Ramadan masyarakat Peuleukung dengan Pemerintah, diantaranya: ‘*Urf* atau adat yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Peuleukung, taqlid masyarakat Peuleukung kepada pemuka *kaom*, umur bulan selalu 30 hari, dan dua hari yang tidak diperbolehkan berpuasa yaitu hari Rabu dan

⁹⁵ Tgk Saed Azman (Abu Leut), adalah kepala dinas pendidikan Nagan Raya, beliau merupakan keponakan dari Abu Habib Muda Seunagan. (Wawancara langsung di rumah kediaman beliau pada tanggal 29 Januari 2017).

Jumat. Data yang penulis temukan hanya dimulai pada tahun 2012, karena tidak adanya literatur yang menulis lengkap tentang perbedaan ini. Berikut data yang penulis temukan terkait perbedaan awal bulan Ramadan dan Syawal antara Peuleukung dengan Pemerintah:

- a. Tahun 2012, 1 Ramadan 1433 H hari Kamis 19 Juli 2012. 1 Syawal 1433 H hari Sabtu 18 Agustus 2012. Sedangkan penetapan dalam Sidang Itsbat 1 Ramadan 1433 H jatuh pada hari Sabtu 21 Juli 2012 dan 1 Syawal 1433 H pada hari Senin 20 Agustus 2012.
- b. Tahun 2013, 1 Ramadan 1434 H hari Senin 8 Juli 2013. 1 Syawal 1434 H hari Rabu 7 Agustus 2013. Sedangkan penetapan dalam Sidang Itsbat 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu 10 Juli 2013 dan 1 Syawal 1434 H pada hari Jumat 9 Agustus 2013.
- c. Tahun 2014, 1 Ramadan 1435 H hari Jum'at 27 Juni 2014. 1 Syawal 1435 H hari Minggu 27 Juli 2014. Sedangkan penetapan dalam Sidang Itsbat 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Minggu 29 Juni 2014 dan 1 Syawal 1435 H pada hari Selasa 29 Juli 2014.
- d. Tahun 2015, 1 Ramadan 1436 H hari Selasa 16 Juni 2015. 1 Syawal 1436 H hari Kamis 16 Juli 2015. Sedangkan penetapan dalam Sidang Itsbat 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015 dan 1 Syawal 1436 H pada hari Jumat 17 Juli 2015⁹⁶.
- e. Tahun 2016, 1 Ramadan 1437 H hari Sabtu 4 Juni 2016. 1 Syawal 1437 H hari Senin 4 Juli 2016. Sedangkan penetapan dalam Sidang

⁹⁶ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 2.

Istibat 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin 6 Juni 2016. 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari senin 4 Juli 2016⁹⁷

- f. Tahun 2017, 1 Ramadan 1438 H hari kamis 25 Mei 2017. 1 Syawal 1438 H hari sabtu 24 Juni 2017. Sedangkan penetapan dalam Sidang Istibat 1 Ramadan 1438 H hari sabtu 27 Mei 2017⁹⁸. 1 Syawal 1438 H hari ahad 25 Juni 2017.

Begitulah hasil pengamatan penulis tentang perbedaan penentuan awal Ramadan dan syawal antara masyarakat Peuleukung dengan Pemerintah. Perbedaan hari yang tidak lumrah juga menimbulkan kontroversi besar. Perbedaan hari selalu mendahului pemerintah hingga mencapai 2 hari. Namun, bagi masyarakat Peuleukung sendiri, hal itu sudah biasa. Semua kembali kepada keyakinan yang sudah ditanamkan semenjak Abu Habib Muda Seunagan hidup, hingga sekarang.

Namun, apakah kepercayaan yang dipegang hingga sekarang sudah benar menurut tinjauan pemerintah? Penulis akan menjawab terkait hal tersebut pada bab 4. Bagaimana perbedaan tersebut apabila ditinjau dari Ilmu Falak, Ilmu Ushul Fiqh dan lainnya.

⁹⁷ <http://klikabar.com/2016/07/05/ini-penetapan-hari-raya-idul-fitri-abu-habib-muda-seunagan-menurut-kepala-pusat-studi-ilmu-falak/> (diakses, Kamis 20 Juli 2017)

⁹⁸ <https://harianrakyataceh.com/2017/05/29/warga-nagan-mulai-puasa/> (diakses, Kamis 20 Juli 2017)

BAB IV

PATRONASE MASYARAKAT PEULEUKUNG

DALAM MENENTUKAN 1 RAMADAN

A. Kepentingan Para Tokoh dalam Menentukan 1 Ramadan

Terdapat banyak metode dalam menentukan awal bulan, diantaranya yang paling sering beredar setidaknya ada 2 metode. Hisab dan Rukyat. Keduanya tidak asing lagi bila disebutkan dikalangan para ahli Ilmu Falak. Perbedaan diantara kedua metode tersebut bukan lagi hal biasa, sudah lumrah adanya. Begitu pula di desa Peuleukung Kabupaten Nagan Raya Aceh barat.

Menurut ketua Masjid Peuleukung Tgk.Marsyul Alam “Penentuan awal bulan Ramadan di Peuleukung menggunakan Sistem Hisabiyah”.⁹⁹ Hisab menurut bahasa berarti hitungan, sedangkan menurut istilah hisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada satu saat yang diinginkan.¹⁰⁰ Jadi, apabila seseorang ingin mengetahui dimana kedudukan benda-benda langit, maka metode hisab sangat membantu untuk mengetahui letak benda langit.

Apabila dilihat dari kacamata Ilmu Falak, hisab yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan di Peuleukung menggunakan Hisab Hakiki *Taqribi*, begitu kata pemuka *kaom* desa Peuleukung

⁹⁹ Tgk.Marsyul Alam, cucu Abu Habib Muda Seunagan, Ketua masjid Peuleukung (wawancara Rabu 23 Agustus 2017 di Peuleukung)

¹⁰⁰ Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.h. 147-148.

. Dengan penambahan 5 hari dari tahun sebelumnya. Hitungan hisab ini terbilang sangat kuno dan sangat jarang digunakan. Namun, dalam penentuan awal Ramadan di Peuleukung metode ini masih digunakan.

Abu Marsyul Alam selaku ketua dalam majlis selalu mengatakan bahwa penentuan awal Ramadan akan dimusyawarahkan 15 hari sebelum puasa yakni sekitar tanggal 15 Sya'ban. Memulai awal Ramadan selalu tergantung pada keputusan majlis. Setiap khalifah dari beberapa wilayah tarekat ini berkumpul untuk menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan. Ulama-ulama yang berkumpul membahas penentuan tersebut berdasarkan masing-masing hisab yang mereka yakini. Sebab sejak dulu tidak ada dokumentasi terkait kapan mereka berpuasa.¹⁰¹

Pada saat majlis dibuka, setiap perwakilan ulama yang diundang berhak memberikan argumen hasil hitungan mereka. Setelah itu akan terjadi diskusi dan musyawarah hari yang akan menjadi awal Ramadan dalam tahun tersebut. Namun, dalam penentuan awal Ramadan sangatlah berbeda dengan sistem hisab yang lain. Karena ada 2 hari yang tidak diperbolehkan untuk memulai puasa, yaitu hari Rabu dan hari Jumat.

Semua tokoh masyarakat masih memegang teguh hal ini, karena pengecualian hari itu sudah ada semenjak Abu Habib Muda Seunagan hidup. Tgk. Said Azman selaku kepala dinas Pendidikan Nagan Raya menyatakan "Tidak boleh memulai berpuasa pada hari Rabu dan Jumat". Sama halnya dengan Tgk. Said Jamalul Hakim menjabat sebagai Kepala MPU (Majlis

¹⁰¹ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h.89.

Permusyawaratan Ulama) Nagan Raya “Tidak boleh memulai puasa pada hari Rabu karena itu adalah hari *sakit-makit*¹⁰², juga pada hari Jumat karena hari raya umat Islam” Hadistt nabi berkenaan dengan tidak boleh berpuasa khusus pada hari Jumat berbunyi:

و حدثني أبو كريب. حدثنا حسين (يعني الجعفي) عن زائدة, عن هشام, عن ابن سيرين, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم (رواه مسلم)¹⁰³

Artinya: Dan telah menyampaikan kepada saya Abu Karib, telah menyampaikan kepada kami Husain (yaitu Ja’fi) dari Zaidah dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW. Berkata: Janganlah kalian mengistimewakan malam Jum’at dengan melakukan shalat malam melebihi malam-malam lain. Janganlah kalian mengistimewakan hari Jum’at dengan berpuasa tanpa hari-hari lain, kecuali bagi seseorang yang menjalani puasa tertentu pada hari Jum’at tersebut [HR.Muslim]

Tgk. Maksin¹⁰⁴ selaku pemegang kendali Makam Abu Habib Muda Seunagan menyatakan “Ada satu hari lagi yang diyakini tidak boleh memulai puasa Ramadan, yaitu hari Ahad”. Namun hal ini tidak dibenarkan oleh Tgk. Marsyul Alam karena alasan tidak diperbolehkan berpuasa pada hari ahad sangat lemah. Pengecualian hari tersebut memunculkan perbedaan yang sangat jauh dengan pemerintah. Karena dalam penambahan 5 hari dengan hari pada tahun sebelumnya, memberikan loncatan yang jauh. Seperti pada tahun 2017, mereka mendahului pemerintah 2 hari, puasa di Peuleukung jatuh pada hari Kamis, sedang pemerintah memulai puasa pada hari Sabtu. Namun, hal


¹⁰² Sakit-makit, hari yang diyakini penduduk Peuleukung banyak terjadi bencana, serangan penyakit, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan malapetaka, maka tidak diperbolehkan memulai puasa pada hari Rabu.

¹⁰³ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 801.

¹⁰⁴ Tgk Maksin juru kunci makam Abu Habib Muda Seunagan (wawancara Rabu 23 Agustus 2017 di Peuleukung)


ini sudah menjadi 'urf dalam menentukan 1 Ramadan, dan pegangan mereka dalam mengecualikan hari tersebut sangat kuat, sehingga sulit untuk dileburkan.

Saat penelitian, penulis mendapatkan bukti musyawarah pemuka *kaom* Peuleukung yang dicatat oleh Tgk. Marsyul Alam. Namun, pencatatan hanya dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Karena kesadaran dari Tgk. Marsyul Alam sendiri untuk mencatat penetapan 1 Ramadan di Peuleukung. Berikut penulis paparkan hasil penetapan 1 Ramadan oleh para pemuka *kaom* yang hadir pada saat musyawarah penetapan 1 Ramadan di Peuleukung.




Gambar. 1 penetapan 1 Ramadan tahun 2014

Gambar diatas menunjukkan hasil musyawarah yang sudah disimpulkan oleh takmir masjid Peuleukung Tgk. Marsyul Alam pada tahun 2014. Ada 6 orang yang menghadiri musyawarah, dengan hasil kesimpulan pada tahun tersebut puasa pada tahun 2014 berbeda dengan penentuan



Gambar. 3 penetapan 1 Ramadan tahun 2016

Penetapan 1 Ramadan pada tahun 2016 di Peuleukung dihadiri oleh 15 orang, terjadi peningkatan para pemuka *kaom* yang menghadiri musyawarah dari tahun sebelumnya. 1 Ramadan 1437 H di Peuleukung jatuh pada hari Sabtu, sedangkan ketetapan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin. Dalam penetapan ini kembali terjadi perbedaan hingga 2 hari



Gambar. 4 penetapan 1 Ramadan tahun 2017

Pada tahun 2017 perbedaan lagi-lagi terjadi antara pemerintah dan Peuleukung. Musyawarah yang dihadiri oleh 27 orang pemuka *kaom* Peuleukung, lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Penetapan 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Kamis di Peuleukung. Sedangkan ketetapan pemerintah penentuan 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu. Maka kembali terjadi perbedaan hingga 2 hari antara Peuleukung dan pemerintah.

B. Kepentingan Masyarakat dalam Menentukan 1 Ramadan

Jamaah Thariqat Syattariyah Peuleukung selalu mendahului pemerintah dalam memulai puasa hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode yang dipakai oleh tarekat dengan metode yang digunakan oleh pemerintah. Masyarakat yang mendahului pemerintah dalam berpuasa disebut dengan puasa *tuha* atau puasa awal. Terdapat dua metode yang dipakai dalam penentuan 1 Ramadan.

Pertama, mereka menghisab dengan bilangan lima. Bilangan lima yang dipakai dalam penentuan awal Ramadan ini sangat sederhana, yaitu cukup menambahkan lima hari dihitung dari hari jatuhnya awal Ramadan pada tahun sebelumnya. Cara ini yang masyhur oleh jamaah Thariqat Syattariyah.¹⁰⁵

Kedua, menghitung dengan menggunakan kitab *Tāj al-Mulūk*. Perbedaannya terletak pada cara menghitungnya. Menghitung dengan menggunakan *Tāj al-Mulūk* tidak sama dengan perhitungan hisab bilangan

¹⁰⁵ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 61

lima serta juga berbeda dengan perhitungan hisab yang dijelaskan dalam kitab tersebut.¹⁰⁶

Perspektif masyarakat Peuleukung, mereka hanya mengikuti keputusan *mursyid* atau imam Tarekat dalam penentuan awal Ramadan. Setelah melakukan penelitian akhir, penulis menemukan sebuah kesimpulan, hampir seluruh masyarakat Peuleukung tidak mengetahui bagaimana metode penentuan awal Ramadan. Mereka menyerahkan seutuhnya pada keputusan akhir dari hasil musyawarah para ulama yang berhadir dalam Majlis. Taat kepada *ulil amri* masih dipegang teguh oleh masyarakat di desa tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسِنُوا تَأْوِيلَهُ ﴿59﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Raul (Muhammad) dan *Ulil Amri* (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [QS.4 An-Nisa' ayat 59]¹⁰⁷

Menurut bapak Darmin¹⁰⁸ selaku masyarakat setempat “Keputusan penentuan awal Ramadan yang selalu berbeda dengan pemerintah itu dikembalikan kepada imam, karena sebagai pengikut kami belum mempunyai ilmu tentang itu dan itu menjadi tanggung jawab imam tersebut” sebagai pengikut mereka hanya patuh kepada imam mereka dalam menentukan awal

¹⁰⁶ Asih Pertiwi, *Metode Penentuan...*, h. 62

¹⁰⁷ Al-Quran dan Terjemah..., h.45

¹⁰⁸ Darmin, masyarakat Nagan Raya (wawancara Kamis 24 Agustus 2017 di rumah kediaman beliau)

bulan Ramadan. Karena dangkalnya ilmu para pengikut, sehingga mereka tidak ingin sembarangan dalam memulai puasa.

Tinjauan ilmu Ushul Fiqh para masyarakat Peuleukung hanya Taqlid pada para pemimpin mereka. Sebagaimana telah diulas pada bab 3, bahwa mereka termasuk orang yang awam dan belum paham ilmu untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Karena keterbatasan itulah, mereka hanya menunggu hasil keputusan syura. Tetapi ada baiknya, bagi masyarakat yang mengikuti ajaran tersebut untuk mendalami bagaimana metode perhitungan atau ikut andil dalam syura. Karena dikhawatirkan, apabila di masa yang akan datang tidak ada lagi penerus yang akan melanjutkan ajaran dalam Thariqat Syattariyah tersebut. Melihat yang ikut serta dalam syura adalah para sesepuh kaum dan para tokoh yang sudah lanjut usia.

Adanya hal-hal yang sudah menjadi adat dan budaya dalam penentuan awal Ramadan di Peuleukung, seperti tidak boleh memulai puasa pada hari Rabu dan Jumat. Terdapat pantangan-pantangan yang menurut kepercayaan mereka dapat mendatangkan marabahaya. Dalam unsur kebudayaan dikenal adanya 7 unsur yang bersifat universal:

1. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup;
2. Sistem mata pencaharian hidup;
3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial;
4. Bahasa;
5. Kesenian;
6. Sistem pengetahuan;
7. Sistem religi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Herimanto dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.h. 26.

Sistem religi adalah salah satu unsur kebudayaan, yang mana pada diri masyarakat Peuleukung sudah terbentuk semenjak Abu Habib Muda Seunagan hidup. Seperti adanya perbedaan dalam menentukan awal Ramadan dengan pemerintah. Hari-hari yang tidak diperbolehkan memulai puasa Ramadan pada hari Rabu dan Jumat. Ketika penulis menanyakan pada masyarakat, kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui, apa penyebab perbedaan yang sangat mencolok terutama saat memulai ibadah puasa Ramadan.

Masyarakat kurang ikut andil untuk menetapkan awal Ramadan. Mereka pasrah pada ketentuan yang akan diputuskan dalam syura yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan pemuka *kaom* Peuleukung, keputusan musyawarah tersebut akan diikuti oleh seluruh masyarakat Peuleukung. Dari segi hukum mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan Ilmu Falak adalah fardu kifayah. Menentukan 1 Ramadan termasuk bagian dari Ilmu Falak, maka tidak masalah apabila masyarakat tidak ikut andil dalam musyawarah penentuan 1 Ramadan di Peuleukung. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemimpin atau tokoh masyarakat yang ikut dalam penentuan 1 Ramadan di Peuleukung.

Pelaksanaan puasa Ramadan yang selalu berbeda dengan ketetapan pemerintah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Peuleukung. Sebagai masyarakat yang baik mereka tunduk dan patuh kepada putusan *Ulil Amri* mereka. Kepatuhan mereka terlihat jelas dari apa yang sudah penulis jelaskan di atas, dengan selalu mengikuti hasil keputusan musyawarah

pemimpin mereka dalam menetapkan 1 Ramadan. Padahal di atas pemimpin mereka ada yang lebih harus ditaati yaitu pemerintah. Masyarakat melupakan peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam memutuskan 1 Ramadan dalam *wilayahul hukmi* Indonesia.

Hal ini bisa dimaklumi, karena kurangnya turun tangan pemerintah dalam mensosialisasikan hal tersebut. Masyarakat, selaku orang awam tidak mengerti hal tersebut. Mereka hanya mengikuti keputusan yang sudah diserahkan kepada pemimpin *kaom*. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat disalahkan, karena hanya tunduk dengan keputusan yang sudah ditetapkan, berbeda apabila para masyarakat mempunyai penentuan lain dengan pemimpin *kaom*. Apabila hal tersebut terjadi, maka perlu ada peninjauan lanjutan. Namun, hal itu tidak terjadi, maka pemerintah hanya perlu mensosialisasikan hal tersebut kepada para pemimpin *kaom* yang nantinya akan disebar luaskan kepada masyarakat Peuleukung.

C. Hubungan Kepentingan Para Tokoh dengan Masyarakat dalam Menentukan 1 Ramadan

Adanya perbedaan dalam menetapkan 1 Ramadan antara Pemerintah dengan Peuleukung sudah tidak asing lagi, terutama bagi rakyat Aceh. Perbedaan yang sangat jauh antara keduanya sudah menjadi hal yang lazim. Dalam penetapannya, Peuleukung memiliki cara tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Abu Said Jamalul Hakim¹¹⁰ selaku ketua MPU Nagan Raya ”praktik penentuan 1 Ramadan menggunakan sistem Hisabiyah. Seperti pada

¹¹⁰ Abu Said Jamalul Hakim, Ketua MPU Nagan Raya, (wawancara 23 Agustus 2017 di Nagan Raya)

tahun 2017, puasa jatuh pada hari Kamis, berbeda dengan pemerintah pada hari Sabtu”. Sistem Hisabiyyah yang mereka praktikkan adalah Hisab Hakiki *Taqribi* sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Marsyul Alam¹¹¹ selaku takmir Masjid Peuleukung “Hisab Hakiki *Taqribi*, hisab kuno yang digunakan, kami tidak melakukan rukyah lagi, karena sudah menggunakan Hisab Hakiki *Taqribi*. Hisab yang sangat praktis hanya menggunakan penambahan dan pengurangan. Bila di desa ini adalah di tambah dengan hitungan 5”.

Jika dilihat dari pandangan tokoh dan masyarakat, maka akan kita temukan suatu titik bahwa; masyarakat hanya mengikuti keputusan dari pemimpin mereka. Dalam ilmu sosial ada sebuah teori Patronase, istilah ‘patron’ berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh’. Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Bentuk hubungan kekuasaan yang terjalin antara tokoh masyarakat (*patron*) dan klien menjadi suatu norma yang nantinya sebagai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.¹¹² Hubungan patronase itu merupakan proses sosial. Maka, orang yang memiliki strata tinggi tidak otomatis mampu menggunakan pengaruh, perlindungan, dan keuntungan pada klien.

¹¹¹ Abu Marsyul Alam, Takmir Masjid Peuleukung, wawancara(23 Agustus 2017 di kediaman beliau Peuelukung, Nagan Raya)

¹¹² Muhammad Ramli, *Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal*, skripsi, 2016,h.61.

Penjelasan teori patronase dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat itu sangat erat. Pemimpin mempunyai wewenang untuk memutuskan dan masyarakat mempunyai hak untuk menjalankan keputusan tersebut. Keduanya memiliki hubungan timbal balik, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, pemimpin tidak bisa hidup tanpa adanya masyarakat yang dipimpin, begitu pula masyarakat tidak bisa melakukan hal seenaknya tanpa arahan dari pemimpin. Dalam kasus masyarakat Peuleukung ini hubungan patronase antara pemimpin dan masyarakat sangat erat. Dibuktikan dengan adanya kepatuhan para masyarakat mengikuti perintah dari pemimpin *kaom* tersebut, khususnya dalam melaksanakan awal Ramadan.

Hubungan antara kepentingan tokoh dan masyarakat Peuleukung bisa dilihat dari berbagai hal. Pertama, masyarakat adalah orang awam yang tidak mengetahui ilmu untuk menentukan 1 Ramadan, sehingga masyarakat hanya taqlid dengan putusan yang diberikan oleh para pemimpin *kaom*. Hukum mempelajari Ilmu Falak adalah fardu *kifayah*. Apabila ada beberapa orang yang mengetahui ilmu tersebut maka penduduk desa tersebut tidak perlu ikut dalam menentukan 1 Ramadan. Akan tetapi, sebaiknya dalam musyawarah penentuan 1 Ramadan ada beberapa pemuda atau pemudi yang diikuti sertakan, karena mereka adalah calon penerus ajaran Thariqat Syattariyah di Peuleukung.

Kedua, adanya hubungan timbal balik antara tokoh masyarakat dan masyarakat Peuleukung. Karena yang memutuskan 1 Ramadan adalah tokoh

masyarakat dan yang menjalankan putusan adalah masyarakat. Apabila masyarakat tidak melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan maka fungsi dari tokoh masyarakat tidak dapat terealisasi. Karena hubungan antara tokoh masyarakat (patron) dan masyarakat (klien) adalah saling menguntungkan satu sama lain. Tokoh masyarakat sebagai pemutus, sudah melaksanakan tugasnya, dan masyarakat sebagai pelaksana harus melaksanakan tugasnya. Yakni, menjalankan putusan pemimpin *kaom* mereka.

D. Keberlakuan Ketetapan Pemerintah dalam Menentukan 1 Ramadan

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan dua aliran yang sangat sulit disatukan, hisab dan rukyat. Perbedaan semacam itu sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membuat suatu kriteria yang bisa dipakai oleh mazhab rukyat maupun hisab. *Imkanurrukyat* adalah produk pemerintah yang dibuat untuk menyatukan perbedaan dua aliran tersebut. Beberapa kriteria tentang penetapan awal bulan yang berkembang di Indonesia di antaranya kriteria *imkān al-rukyat*, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) Tinggi hilāl tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk Barat. 2) Besar sudut elongasi / jarak sudut hilāl ke Matahari tidak kurang dari 8 derajat. 3) Umur hilāl tidak kurang dari 8 jam setelah terjadi konjungsi (*ijtimā'*).¹¹³ Kriteria tersebut dibuat untuk menyatukan berbagai macam polemik dalam penentuan 1 Ramadan.

¹¹³ Hendro Setyanto, *Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah*, (Vol. 25 No. 2 Oktober/2012), hlm, 213.

Melihat fenomena diatas, sudah tidak asing lagi bagi pemerintah menanggapi berbagai perbedaan yang terjadi di Indonesia. Menurut Tono Saksono, perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah ini muncul akibat sikap kehati-hatian umat Islam dalam menentukan waktu ibadah, karena dalam agama Islam ada beberapa prosesi ibadah yang apabila dilaksanakan pada waktu dan hari yang salah, maka menjadi haram hukumnya. Sebagai contoh adalah kewajiban melaksanakan puasa Ramadan dan haram hukumnya berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Karena faktor kehati-hatian inilah, umat Islam akan berpegang pada prinsip yang diyakininya paling benar dan tepat walaupun pada akhirnya menimbulkan banyak metode dalam penentuan awal bulan kamariah¹¹⁴

Snouck Hourgronje pernah menyatakan kepada gubernur jendral Belanda, “Tak usah heran jika di negri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan penetapan awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung. Bahkan persinggungan Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal sebagai *little tradition* menumbuhkan aliran tersendiri, dalam hal ini sebagaimana muncul aliran hisab Jawa Asapon dan Hisab Jawa Aboge.¹¹⁵ Begitu sama halnya dengan Hisab Hakiki *Taqribi* yang berkembang di desa Peuleukung Nagan Raya, dengan berbagai macam hal-hal lain yang sudah bercampur sehingga hisab itu tidak lagi murni. Perbedaan dengan pemerintah yang amat mencolok hingga 2 hari jarak perbedaannya.

¹¹⁴ Dito Alif Pratama, *Ru'yat Al-Hilāl dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-Hilāl Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia*, (Vol. 26 No. 2 Oktober/2016), hlm, 272.

¹¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 155.

Perbedaan disebabkan karena pertama, *'urf* yang berkembang dalam masyarakat Peuleukung, kebiasaan menentukan 1 Ramadan sudah menjadi adat yang sudah dipraktekkan dari semasa Abu Habib Muda Seunagan hidup, sehingga itu menjad *'urf* atau budaya yang sudah sangat melekat dalam diri masyarakat Peuleukung. Kedua, umur bulan selalu 30 hari, dalam kepercayaan mereka bahwa umur bulan selalu 30 hari. Umur bulan yang selalu berjumlah 30 identik dengan hisab *'urf* Umar, Aboge dan Asapon. Padahal sebagai ahli falak tidak bisa dipungkiri bahwa umur bulan Hijriah itu bisa 29 atau 30 hari.

Ketiga, taqlid kepada pemimpin *kaom* mereka, menurut Muhammad Rasyid Ridha merumuskan definisi Taqlid dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Islam. Taqlid menurut beliau adalah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat dan dipercaya dalam hukum Islam tanpa memerhatikan benar atau salahnya, baik buruknya, serta manfaat dan mudharatnya pendapat tersebut.¹¹⁶ Keempat, tidak boleh memulai puasa pada hari Rabu atau Jumat, menurut keterangan yang penulis dapatkan saat penelitian, pada hari Rabu terdapat kepercayaan yang buruk apabila memulai puasa pada hari tersebut. Sedangkan pada hari Jumat terdapat Hadist yang menyatakan tidak boleh berpuasa pada hari Jumat.

Apabila ditinjau dari 4 hal di atas, maka ada baiknya pemerintah melakukan sosialisasi terkait penentuan 1 Ramadan terhadap masyarakat Peuleukung. Agar hal-hal yang masih awam dalam pandangan mereka akan lebih jelas setelah diadakannya penyuluhan terkait hal tersebut. Kita tidak

¹¹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 132.

dapat menyalahkan mereka dalam menentukan 1 Ramadan. Mereka hanya menerapkan apa yang telah diajarkan oleh leluhur mereka. Perhitungan tersebut juga tidak banyak yang mengetahuinya, hanya para pemuka kaum yang hadir pada saat musyawarah 15 hari sebelum puasa dilaksanakan.

Namun, amat disayangkan pemerintah kurang mensosialisasikan hal ini terhadap masyarakat. Khususnya, masyarakat yang berada di pelosok nusantara, sehingga menimbulkan banyak penentuan Ramadan yang berbeda dengan pemerintah. Maka, sudah semestinya para tokoh ulama Peuleukung mengambil tindakan dengan menentukan 1 ramadan dengan cara menghisab hitungan bulan tersebut. Cara yang mereka lakukan sudah diajarkan turun-temurun oleh Abu Habib Muda Seunagan beserta para murid beliau.

Dari data terakhir yaitu penetapan 1 Ramadan 1438 H¹¹⁷ penulis menemukan sedikit kejanggalan. Peuleukung memulai puasa pada hari Kamis sedang pemerintah memulai puasa pada hari Sabtu. Apabila dilihat dari data ketinggian hilal dari hisab kotemporer, maka pada hari Kamis ketinggian hilal masih $-5^{\circ}-21'-15,2''$ dalam tinjauan hisab, hilal belum wujud. Sedangkan setelah penulis melakukan penelitian, mereka memakai sistem Hisabiyah. Menurut hitungan mereka sebenarnya puasa jatuh pada hari Jumat, namun karena hari tersebut dilarang untuk memulai puasa, maka puasa dimajukan menjadi hari Kamis. Dengan mengedepankan hal-hal yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat Peuleukung, eksistensi dari Ilmu Falak ini sendiri jadi

¹¹⁷ Hasil Hisab Kotemporer Kitab Irsyadul Murid Karya KH. Ghozali

terabaikan. Bolehkah berpuasa sebelum wujudul hilal? Sedangkan dalam Hadistt Nabi jelas diterangkan bahwa:

حدثنا يحيى بن يحيى .قال : قرأت عن مالك عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتي تروا الهلال, ولا تفطروا حتي تروه, فإن أغمى عليكم فادروا له (رواه مسلم)¹¹⁸

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: Saya telah membaca dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya dia telah mengingatkan Ramadan maka berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR. Muslim]

Kamis 25 Mei 2017 apabila dilihat dari kalender Hijriah tanggal 28 Sya'ban. Penentuan 1 Ramadan selalu saja ditetapkan pada tanggal 29 disetiap bulannya. Ketinggian hilal pada hari Kamis masih $-5^{\circ}-21'-15,2''$ tidak mungkin bisa dilihat karena dalam metode hisab pun, hilal belum wujud. Sedangkan pada hari Jum'at, 26 Mei 2017 hilal sudah $8^{\circ}19'15,75''$ ketinggian hilal sudah sangat bagus untuk bisa dilihat apabila cuaca baik. Dari mazhab hisab maupun rukyat, mereka sama-sama melaksanakan puasa pada hari Sabtu. Karena secara hisab hilal sudah wujud, dan saat melaksanakan rukyat juga ada beberapa tempat yang berhasil melihat hilal.

Menurut penulis, agar tidak terjadinya hal yang tidak syar'i, terlebih dalam penentuan 1 Ramadan adalah hal yang menyangkut dengan ibadah *mahdhah* umat Islam. Maka, baiknya pemerintah terjun langsung ke tempat yang bersangkutan Peuleukung, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penentuan 1 Ramadan. Terlebih adanya perbedaan yang amat

¹¹⁸ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih ...* h. 759

mencolok dalam penentuan 1 Ramadan di Peuleukung, yaitu umur bulan selalu 30 hari dan tidak boleh memulai puasa pada hari Rabu dan Jumat.

Padahal dalam kalender Hijriah kita ketahui bahwa umur bulan kadang 29 hari atau 30 hari. Dalam penentuan 1 Ramadan pun tidak ada Hadistt khusus yang tidak membolehkan memulai puasa pada hari Rabu atau Jumat. Hanya ada Hadistt yang telah penulis cantumkan diatas, berkenaan dengan tidak boleh berpuasa pada hari Jumat, dengan alasan puasa tersebut adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib Ramadan.

Oleh karena itu, perlu kiranya ada tinjauan lanjutan tentang penentuan 1 Ramadan di Peuleukung. Agar kekeliruan yang selama ini hadir di tengah-tengah masyarakat Peuleukung menjadi benar. Harapan terhadap pemerintah, untuk segera melakukan pendekatan yang dapat menyatukan perbedaan yang selama ini timbul, terutama di daerah Aceh. Apabila setelah peninjauan ada pembelaan dari para tokoh Peuleukung, bahwa selama ini apa yang mereka lakukan benar, maka pemerintah harus mampu meleburkan pemikiran yang sudah lama terbentuk dalam ruang lingkup para tokoh masyarakat tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung berbeda dengan penentuan 1 Ramadan Pemerintah. Karena metode yang digunakan oleh para Pemuka *kaom* di Peuleukung adalah metode Hisab Hakiki *Taqribi*. Apabila ditinjau dari penyebab perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan, maka akan ditemukan beberapa sebab: '*urf*' (adat) yang berkembang dalam masyarakat Peuleukung, taqlid masyarakat terhadap pemimpin, umur bulan selalu 30 hari, dan adanya pengecualian hari dalam memulai 1 Ramadan yaitu hari Rabu dan Jumat, pada hari tersebut tidak diperbolehkan memulai puasa.
2. Patronase masyarakat Peuleukung dalam menentukan 1 Ramadan ditinjau dari dua sisi. Sisi para tokoh, mereka menentukan 1 Ramadan dengan metode Hisab Hakiki *Taqribi* atau biasa mereka sebut hisab bilangan 5. Dalam penentuannya akan diputuskan dalam majlis yang dilaksanakan 15 hari sebelum puasa Ramadan itu dimulai. Kemudian keputusan akan disebarluaskan kepada masyarakat. Dari sisi masyarakat, mereka tidak mengetahui bagaimana cara menentukan awal Ramadan tersebut, mereka hanya orang awam yang taqlid kepada pemimpin mereka. Hubungan antara keduanya dalam suatu teori sosial disebut dengan Patronase, hubungan

timbang balik antara pemimpin (Patron) dan masyarakat (klien) yang saling menguntungkan satu sama lain.

B. Saran

1. Perbedaan yang terjadi antara masyarakat Pueleukung dengan pemerintah ada baiknya dikaji dalam tinjauan Ilmu Falak yang luwes. Karena pengkajian langsung terkait metode ini masih sangat jarang ditemukan. Agar masyarakat awam yang belum mengetahui metode tersebut, bisa mempelajari dan menerapkan dalam penetapan awal bulan. Tidak hanya taqlid tanpa mengetahui bagaimana seluk-beluk perhitungannya.
2. Pengecualian hari yang sudah menjadi ‘urf dalam masyarakat untuk tidak boleh memulai puasa khususnya pada awal Ramadan, kiranya bisa lebih diperjelas. Karena masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui alasan utama hari Rabu dan Jumat tidak diperbolehkan berpuasa.
3. Penentuan 1 Ramadan di Peuleukung ada baiknya para pemuda dalam masyarakat diikutsertakan. Karena dalam musyawarah majlis hanya dihadiri oleh sesepuh kaum dan alim yang sudah lanjut usia. Para pemuda generasi masa depan, layak diikutsertakan, agar adanya penerus Thariqat Syattariyah ini khususnya di desa Peuleukung.

C. Penutup

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, semoga skripsi ini dapat

menjadi *wasilah* guna menambah wawasan kita dalam bidang ilmu falak. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna kebaikan skripsi ini. Hal demikian yang dapat penulis sampaikan *wallahu a'lam bisshawab*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Muthalib al-Asyi, ismail, *Taaajul Muluk*, Mekkah: Mathba`ah Al-Miriyah Al-Kainah, 1839.
- Al-Qur'an dan Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta Selatan: Wali, 2013.
- Al-Albani, M Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Al-Albani, M Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ahmad, Mahmud, *Ilmu Falak*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Azhari, Susiknan, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004.
- Badan Hisab Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Bashori, Muhammad Hadi, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Djalil, basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harun, Yusuf, *Pengantar Ilmu Falak*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herimanto dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhuna Islam, *Hilal Atau Hisab?*, Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2010.
- Ihsan Shadiqin, Sehat dkk, *Abu Habib Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.
- Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Qusyriy An-naisaburi, *Shahih Muslim*, Libanon: Daar Kutub Ilmiah, 1992.

- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Libanon : Daar al-Kutub al-Ilmiah , 1992.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- _____, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jamil, A, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta:Buana Pustaka.
- Koto, alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Murtadho,Moh, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Sholat, Arah Kiblat, Hisab 'Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Narbuka dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2008.
- Rasyid Rida, Muhammad, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Ruskanda, Farid dkk, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Saksono, Tono, *Mengkrompromikan Rukyah dan Hisab*, jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.
- Selayang Pandang Hisab Rukyah, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Soelaeman, munandar, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung:Refika Aditama,2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suyanto, Bagung dkk, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wibisono, Dermawan, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

B. JURNAL ILMIAH

Pratama, Dito Alif, *RU'YAT AL-HILĀL DENGAN TEKNOLOGI: Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-Hilāl Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia*, Jurnal Ahkam (Vol. 26 No. 2 Oktober/2016),

Putri, Hasna Tuddar, *Redefinisi Hilāl Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*, Jurnal Ahkam (Vol. 22 No. 1 April/ 2012)

Setyanto, Hendro, *Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah*, Jurnal Ahkam (Vol. 25 No. 2 Oktober/2012)

C. HASIL PENELITIAN

Chasbi Ficri, afif, *Aplikasi Metode Hisab 'Urfi "Khomasi" di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*, Skripsi, 2010.

Murad, ala, *Sistem Informasi Perbandingan Hisab Urfi dan Kontemporer dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyyah Berbasis Web*, Skripsi.

Pertiwi,asih, *Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh*, Skripsi, 2017.

Ramli, muhammad, *Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal*, skripsi, 2016.

Tuddar Putri, hasna, *Pemikiran Syeikh Abbas Kutakarang tentang Hisab Penentuan Awal Bulan Hijriah*, thesis, 2013.

D. HASIL OBSERVASI

Tgk. Said Jamalul Hakim, sapaan akrab beliau abu(sebutan untuk ulama, atau orang yang dituakan). Beliau merupakan cucu dari Abu Habib Muda Seunagan. (wawancara langsung di kantor beliau di MPU Nagan Raya, Kamis, 26 Januari 2017).

_____, Ketua MPU Nagan Raya, (Wawancara, Rabu 23 Agustus 2017)

Tgk Saed Azman (Abu Leut), adalah kepala dinas pendidikan Nagan Raya, beliau merupakan keponakan dari Abu Habib Muda Seunagan. (Wawancara langsung di rumah kediaman beliau, Ahad, 29 Januari 2017).

Tgk.Marsyul Alam, cucu Abu Habib Muda Seunagan, Ketua masjid Peuleukung (wawancara, Kamis, 26 Januari 2017 di Peuleukung)

_____, cucu Abu Habib Muda Seunagan, Ketua masjid Peuleukung (wawancara Rabu 23 Agustus 2017 di Peuleukung)

Tgk Maksin juru kunci makam Abu Habib Muda Seunagan (wawancara Rabu 23 Agustus 2017 di Peuleukung)

Darmin, mayarakat Nagan Raya (wawancara Kamis 24 Agustus 2017 di rumah kediaman beliau)

E. WEBSITE

<https://harianrakyataceh.com/2017/05/29/warga-nagan-mulai-puasa/> (diakses, 27 Juli 2017)

<http://muslim.or.id/17883-larangan-puasa-pada-hari-jumat.html> (diakses, 27 Juli 2017)

Ila Nurmila, *Fenomena Hisab dan Rukyat*, Artikel, 2011 (diakses, 28 Agustus 2017)

M. Ihtirozun Ni'am, *Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat dalam Islam*. www.academia.edu (diakses, 28 Agustus 2017)

Agus Nurhadi, *Patronase Kyai Pembimbing KBHI dan Jamaahnya* . (diakses, 22 September 2017)

Adi Prasetyo, <https://etnobudaya.net/2008/07/31/hubungan-patron-klien/> (diakses, jum'at 22 September 2017)

<http://klikkabar.com/2016/07/05/ini-penetapan-hari- raya-idul-fitri-abu-habib-muda-seunagan-menurut-kepala-pusat-studi-ilmu-falak/> (diakses, Kamis 20 Juli 2017)

<https://harianrakyataceh.com/2017/05/29/warga-nagan-mulai-puasa/> (diakses, Kamis 20 Juli 2017)

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Penelitian 1

Narasumber : Tgk. Said Jamalul Hakim

Pewawancara : Cut Rahma Rizky

Tanggal : 26 Januari 2017

Pekerjaan : Ketua MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama) Nagan Raya

No HP : 082369391613

Tanya : *Metode peu yang digunakan di Peuleukung?*

Apakah Metode yang digunakan di Peuleukung?

Jawab : *Metode bilangan limeng.*

Metode bilangan 5.

Tanya : *Pajan 1 Ramadan thon 2017 menurut Thariqat Syattariyah?*

Kapan 1 Ramadan tahun 2017 menurut Thariqat Syattariyah?

Jawab: *1 Ramadan menurut Peuleukung nyan rheut pada uroe Hameh, sedangkan pemerintah rheut pada uroe Sabtu pada thon 2017.*

1 Ramadan menurut Peuleukung jatuh pada hari kamis, sedang menurut pemerintah jatuh pada hari sabtu untuk tahun 2017.

Tanya: *Abu na neu ikot ketetapan puasa di Peuleukung?*

Apakah Abu mengikuti ketetapan puasa di Peuleukung?

Jawab : *Han, Abu ikot ketetapan pemerintah.*

Tidak, abu mengikuti ketetapan pemerintah.

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Penelitian 1

Narasumber : Tgk. Marsyul Alam

Pewawancara : Cut Rahma Rizky

Tanggal : 26 Januari 2017

Pekerjaan : Takmir Masjid Peuleukung

No HP : 082363590773

Tanya: *Metode peu yang digunakan lam pennetapan awai bulen di Peuleukung?*

Apakah metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan di Peuleukung?

Jawab: *Metode bilangan limeng.*

Metode bilangan 5.

Tanya: *Peu kitab rujukan lam penetapan 1 Ramadan di Peuleukung?*

Apakah kitab rujukan dalam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung?

Jawab: Tajul Muluk.

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Penelitian 1

Narasumber : Tgk. Said Azman

Pewawancara : Cut Rahma Rizky

Tanggal : 29 Januari 2017

Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya

No HP : 082113460678

Tanya: *Metode peu yang digunakan lam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung?*

Apakah metode yang digunakan dalam menentukan 1 Ramadan di Peuleukung?

Jawab: *Metode yang digunakan nyan adalah metode hisab hakiki.*

Metode yang digunakan adalah metode hisab hakiki.

Tanya: *Peu kitab rujukan dalam menghitung awai bulen di Peuleukung?*

Apakah kitab rujukan dalam menghitung awal bulan di Peuleukung?

Jawab: Tajul muluk.

Tanya: *Peu manteng larangan lam memulai puasa Ramadan?*

Apa saja larangan dalam memulai puasa Ramadan ?

Jawab: *Lam kepercayaan masyarakat Peuleukung, hanjeut memulai puasa pada uroe Rabu dan Jumat. Menyo lam hitungannya troh uroe nyan, maka puasa harus dimajukan atawa dimundurkan. Alasan jih hanjeut puasa pada uroe 2 nyan karena na hadih yang menyatakan “tidak boleh memulai puasa pada hari Jumat, kecuali sudah berpuasa pada hari sebelum dan sesudahnya” nyan memang keu puasa sunnah, menyoe puasa sunnah manteng hanjeut, peulom puasa wajib. Tentu wajib hanjeut cit, nyan logika jih.*

Dalam kepercayaan masyarakat Peuleukung tidak boleh memulai puasa pada hari rabu dan hari jumat. Apabila hitungannya sampai pada hari tersebut, maka puasa harus dimajukan atau dimundurkan. Alasan tidak boleh berpuasa pada hari jumat karen aada hadis yang mengatakan “tidak boleh

memulai puasa pada hari jumat, kecuali sudah berpuasa pada hari sebelumnya dan sesudahnya” itu memang benar tujuannya untuk puasa sunnah, namun apabila sunnah saja tidak diperbolehkan, apalagi wajib. Tentu wajib juga tidak boleh, itu logikanya.

Tanya: *Peu landasan hukum yang dipakai lee Peuleukung?*

Apakah landasan hukum yang dipakai oleh Peuleukung?

Jawab: *Tetap kamoe pakai Al-Quran dan Hadist.*

Tetap berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Penelitian 2

Narasumber : Tgk. Said Jamalul Hakim

Pewawancara : Cut Rahma Rizky

Tanggal : 23 Agustus 2017

Pekerjaan : Ketua MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama) Nagan Raya

No HP : 082369391613

Tanya : *Peu nan Thariqat di Peuleukung?*

Apakah nama Thariqat di Peuleukung?

Jawab : Thariqat Syattariyah.

Tanya : *Pakiban ajaran Thariqat Syattariyah di Peuleukung?*

Bagaimana ajaran Thariqat Syattariyah di Peueleukung?

Jawab : *Ajaran yang tersebar nyan adalah ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah*

Ajaran yang tersebar, ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Tanya : *Soe mursyid Thariqat Syattariyah di Peuleukung jinoe?*

Siapakah Mursyid Thariqat Syattariyah di Peuleukung sekarang?

Jawab : Abu Qudrat (Anak Abu Habib Muda Seunagan).

Tanya : *Pakiban praktek penentuan awai bulen di Peuleukung?*

Bagaimana praktek penentuan Awal bulan di Peuleukung?

Jawab : *Praktek jih menggunakan metode Hisabiyyah, na 2 macam metode nyan hisab dan rukyah. Tapi, di Peuleukung menggunakan metode hisab. Puasa bulen Ramadan 2017 baroe rheut pada uroe Jumat, tapi hanjeut puasa pada uroe Jumat, makajih dimajukan uroe Hameh. Jadi, di Peuleukung berdeda 2 uroe ngen pemerintah. Lam penetapan 1 Ramadan di Peuleukung disamakan dengan penetapan 10 zulhijjah, menyo 1 Ramadan rheut pada uroe Hamaeh maka 10 zulhijjah rheut pada uroe Hameh cit.*

Prakteknya menggunakan metode Hisabiyyah, ada 2 macam metode yaitu hisab dan rukyat. Namun di Peuleukung menggunakan metode hisab. Puasa pada Ramadan 2017 kemarin sebenarnya jatuh pada hari Jumat, menurut hitungan hisab Peuleukung, tetapi pada hari Jumat tidak biasa berpuasa maka dimajukan menjadi hari kamis. Jadi, Peuleukung berbeda 2 hari dengan pemerintah. Dalam penetapan 1 Ramadan diselaraskan dengan penetapan 10 zulhijjah, apabila 1 Ramadan jatuh pada hari kamis, maka 10 Zulhijjah akan jatuh pada hari kamis juga.

Tanya : *Peu Abu ikot penetapan 1 Ramadan di Peuleukung?*

Apakah Abu mengikuti ketentuan penetapan 1 Ramadan di Peuleukung?

Jawab : Abu ikut pemerintah.

Tanya : *Peu na musyawarah lam penetapan 1 Ramadan di Peuleukung?*

Apakah ada musyawarah dalam menetapkan 1 Ramadan di Peuleukung?

Jawab : *Na, lam penetapan hanya na sigoe musyawarah. Menyoe 1 Ramadan rheut lam uroe Hameh, maka 10 Zulhijjah rheut lam uroe Hameh cit.*

Ada, dalam penetapannya hanya ada 1 kali musyawarah. Apabila 1 Ramadan jatuh pada hari kamis, maka 10 Zulhijjah akan jatuh pada hari kamis juga.

Tanya : *Peu manteng larangan lam memulai 1 Ramadan di Peuleukung?*

Apa saja larangan dalam memulai 1 Ramadan di Peuleukung?

Jawab : *Lam ajaran Thariqat Syattariyah na 2 Uroe yang dilarang untuk memulai puasa Ramadan. Uroe Rabu dan uroe Jumat. Uroe Rabu karena leu saket-maket dan uroe Jumat karena uroe raya umat Islam dan na Hadih yang peugah terkait hal nyan.*

Dalam ajaran aqidah Thariqat Syattariyah ada 2 hari yang dilarang untuk memulai puasa Ramadan. Hari Rabu karena hari tersebut penuh dengan sakit-makit, dan hari jumat karena merupakan hari raya umat muslim dan ada hadis yang menyatakan hal tersebut.

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Penelitian 2

Narasumber : Tgk. Maksin

Pewawancara : Cut Rahma Rizky

Tanggal : 23 Agustus 2017

Pekerjaan : Juru Kunci Makam Abu Habib Muda Seunagan

No HP : 082352451785

Tanya : *Peu sigohlom puasa Ramadan na dilakukan musyawarah?*

Apakah sebelum memulai puasa Ramadan dilakukan musyawarah?

Jawab : *Na, sigohlom na kenduri keu awai Ramadan.*

Ada, bahkan sebelum puasa ada kenduri raya untuk menyambut awal Ramadan.

Tanya : *Peu na pengecualian uroe lam memulai 1 Ramadan?*

Apakah ada pengecualian hari dalam memulai 1 Ramadan?

Jawab : *Na, uroe Rabu, Jumat, dan Aleuhad.*

Ada, pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Tanya : *Peu penyebab pengecualian uroe nyan?*

Apakah penyebab pengecualian hari tersebut?

Jawab : *Uroe rabu nyan uroe tulak bala, menyoe uroe Jumat nyan uroe Rasulullah dan Uroe Aleuhad nyan uroe dipeuget donya.*

Hari Rabu adalah hari tolak bala, hari Jumat adalah hari Rasulullah dan hari Minggu adalah hari dibuatnya dunia.

Tanya : *Peu na kitab rujukan lam ajaran nyoe?*

Adakah kitab rujukan dalam ajaran ini?

Jawab : *Na, bak aneuk Abu Habib Muda Seunagan, nyan Abu Qudrat. Tapi, beliau hanjeut menjaweub soal-soal yang diajukan, karena ka tuha.*

Ada, pada anak Abu Habib Muda Seunagan, yaitu Abu Qudrat. Namun, beliau sudah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena sudah lanjut usia.

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

Penelitian 2

Narasumber : Tgk. Marsyul Alam

Pewawancara : Cut Rahma Rizky

Tanggal : 23 Agustus 2017

Pekerjaan : Takmir Masjid Peuleukung

No HP : 082363590773

Tanya: *Peu Thariqat yang berkembang di Nagan Raya?*

Apakah Thariqat yang berkembang di Nagan Raya?

Jawab: *Na, 2 Thariqat, Naqsyabandiyah ngen Syattariyah. Tapi, di Peuleukung menggunakan ajaran Thariqat Syattariyah.*

Ada 2 Thariqat, Naqsyabandiah dan Syattariyah. Namun, di Peuleukung menggunakan ajaran Thariqat Syattariyah.

Tanya: *Pakiban penentuan awai bulan Ramadan di Peuleukung?*

Bagaimana penentuan awal bulan Ramadan di Peuleukung?

Jawab: *Lam bahasa Aceh disebut “Hitungan Limeng” dan lam Ilme Falak kamoe menggunakan motede hisab hakiki taqribi. Hisab kuno yang ka trep han dipakek. Cara perhitungan sudah langka lam buku ka jareung ditemukan. Sepengetahuan lon di Padang dan sulawesi manteng menggunakan hisab nyo. Perhitungan jih na lam Tajul Muluk, tapi lon kedroe hanjeut baca kitab nyan, karena bertulisan arab jawo.*

Dalam bahasa Aceh disebut “Hitungan Limeng” dan dalam ilmu falak kami menggunakan metode hisab hakiki taqribi. Hisab kuno yang sudah lama tidak digunakan. Cara perhitungannya sudah langka dalam buku sudah jarang ditemukan. Setahu saya, di Padang, Sulawesi masih menggunakan hisab ini. Perhitungannya ada dalam Tajul Muluk, namun saya sendiri tidak bisa membaca kitab tersebut karena bertuliskan arab jawo.

Tanya: *Peu na pengecualian uroe lam memulai puasa?*

Apakah ada pengecualian hari dalam memulai puasa?

Jawab: *Na, lam uroe Rabu dan Jumat.*

Ada, pada hari Rabu dan Jumat.

Tanya : *Peu na catatan penentuan awai Ramadan?*

Apakah ada catatan penentuan awal Ramadan?

Jawab : *Dile, kamoe han memeperdulikan tentang catatan, jadi han tom na pencatatan. Tapi, semenjak nyan leu ureng jak teliti, jadi mulai lon catat. Bak lon na mulai thon 2014-2017.*

Dulu, kami tidak memeperdulikan tentang catatan, jadi tidak pernah ada pencatatan. Namun, semenjak banyak orang meneliti, saya mulai mencatat. Dalam catatn saya hanya ada dari tahun 2014-2017.

Tanya : *Peu na penambahan pengucualian uroe selain uroe Rabu dan Jumat?*

Apakah ada tambahan pengecualian hari selain hari Rabu dan Jumat?

Jawab : *Hana penambahan uroe, hantom lam hitungan kamoe troh uroe leuhad. Seulama kamo pakek hitungan limemg hantom na troh uroe Aleuhad.*

Tidak ada tambahan hari, tidak pernah dalam perhitungan kami sampai terkena hari minggu. Selama memakai hitungan 5 belum pernah hitungan sampai pada hari minggu.

Lampiran 7

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1845/Un.10.01/J4/PP.00.9/06/2017
Lamp. :
Hal : Pengantar Penelitian

Semarang, 13 Juni 2017

Kepada Yth.
Bpk/ibu :
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Cut Rahma Rizky
NIM : 1402046086
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak/ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 8

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



الجمهورية الإسلامية
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN NAGAN RAYA
JL : Teuku Ben Seunagan Komplek Perkantoran Suka Makmue
SUKA MAKMUE



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 451/20/2017

Ketua MPU Kab. Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cut Rahma Rizky
Tempat/Tgl. Lahir : Indrapuri, 12 Februari 1996
Pendidikan : Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang
Alamat : Ngaliyan, Semarang

Benar sedang melakukan penelitian di Gampong Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan judul " *Analisis Sosial Budaya Masyarakat Gampong Peuleukung (Kabupaten Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam menentukan Awal dan Akhir Ramadhan,*" untuk memenuhi tugas akhir Akademik / Skripsi

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya, terima kasih



Suka Makmue, 30 Januari 2017
Majelis Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Nagan Raya
Ketua

Tgk. Said Jamalul Hakim

Lampiran 9

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Cut Rahma Rizky
NIM : 1402016086
Jurusan : Ilmu F ilak

Telah melakukan wawancara tentang Analisis Sosial Budaya Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam Menentukan 1 Ramadhan, dengan:

Nama : Tgk. Said Jamalul Haksir
Jabatan : Ketua MPU Nagan Raya
Alamat : Ulee Jahn
No HP : 082369391613

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Nagan Raya, Rabu 23 Agustus 2017

Pewawancara,



Informan,



Lampiran 10

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Cut Rahma Rizky

NIM : 14020-6086

Jurusan : Ilmu Falak

Telah melakukan wawancara tentang Analisis Sosial Budaya Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam Menentukan 1 Ramadhan, dengan:

Nama : Tgk. Marsyul Alam

Jabatan : Ketua Masjid Peuleukung


Alamat : Peuleukung

No HP : 082363590773


Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Nagan Raya, Rabu 23 Agustus 2017

Pewawancara,



Informan,



Lampiran 11

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Cut Rahma Rizky

NIM : 1402046086

Jurusan : Ilmu Falak

Telah melakukan wawancara tentang Analisis Sosial Budaya Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam Menentukan 1 Ramadhan, dengan:

Nama : H. Said Azman. SH

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.


Alamat : Gp. Awe ke manih kec. Kuala kab. Nagan Raya.

No HP : 082113460678


Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Nagan Raya, Kamis 24 Agustus 2017

Pewawancara,



Informan,



H. Said Azman. SH

Lampiran 12

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Cut Rahma Rizky

NIM : 1402046086

Jurusan : Ilmu Filak

Telah melakukan wawancara tentang Analisis Sosial Budaya Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) Pengikut Abu Habib Muda Seunagan dalam Menentukan 1 Ramadhan, dengan:

Nama : Tengku Maksin

Jabatan : Khodan Kuburan


Alamat : Peuleukung

No HP : 082352451785

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Nagan Raya, Rabu 23 Agustus 2017

Pewawancara,



Informan,



Lampiran 13

BUKTI WAWANCARA

Penelitian I




Wawancara di kantor MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama) Nagan Raya




Wawancara di rumah Tgk. Marsyul Alam



Wawancara di rumah Tgk. Saed Azman



Berkunjung ke rumah Abu Qudrat (Anak kandung Abu Habib Muda Seunagan)



Istri Abu Qudrat



Ziarah ke makam Abu Habib Muda Seunagan

Lampiran 14

BUKTI WAWANCARA

Penelitian II



Wawancara dengan Tgk. Said Jamalul Hakim




Wawancara dengan Tgk. Marsyul Alam di kediaman beliau




Wawancara dengan Juru Kunci Makam Abu Habib Muda Seunagan

Lampiran 15


CATATAN PENETAPAN 1 RAMADAN DI PEULEUKUNG





Tahun 2014



Tahun 2015



Tahun 2016



Tahun 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Rahma Rizky
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 12 Februari 1996
Alamat Asal : Jl Banda Aceh-Medan Komplek BHI lorong Seulanga
No 65E, Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin
Jaya, Kabupaten Aceh Besar
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus, Bukit Silayur
Permai

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

1. MI 1 Banda Aceh (lulus tahun 2008)
2. MTs-S Darul Ulum (lulus tahun 2011)
3. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (lulus tahun 2014)
4. UIN Walisongo Semarang (2014 - 2018)

B. Pendidikan Non Formal:

1. Taman Kanak Kartika Banda Aceh
2. Pondok Pesantren Darul Ulum
3. Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa
4. Full Bright English Training Pare
5. Pondok Pesantren Alfirdaus Ngaliyan Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Departement Bahasa Ruhul Islam Anak Bangsa
2. Bendahara Unit Kesehatan Sekolah Ruhul Islam Anak Bangsa
3. Pengurus Majalah Santri Periode 2015-2016
4. Reporter majalah "Zenith" CSSMoRa UIN Walisongo Semarang tahun 2014-2016
5. Bendahara II CSSMoRa UIN Walisongo Semarang tahun 2015-2016
6. Bendahara I CSSMoRa UIN Walisongo Semarang tahun 2016-2017

Semarang, 15 Desember 2017



Cut Rahma Rizky
1402046086